

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG
MELAKUKAN TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

(Studi Putusan: NOMOR 205-K/PM I-02/AD/X/2017)

SKRIPSI

OLEH :

JUNIUS GINTING

NPM: 148400069



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2019

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG
MELAKUKAN TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

(Studi Putusan: NOMOR 205-K/PM I-02/AD/X/2017)

SKRIPSI

OLEH :

JUNIUS GINTING

NPM: 148400069



Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh

Gelar sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Medan Area

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya Menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, Sebagai Syarat Memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



Junius Ginting
NPM:148400069

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Militer Yang
Melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi
Putusan : Nomor : 205-K/PM 1-02/AD/X/20017).

Nama : Junius Ginting

NPM : 148400069

Fakultas : Hukum

Bidang Studi : Kependanaan

Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Rafiqi, S.H,MM.M.Kn

Dosen Pembimbing II

Arie Kartika, S.H,M.H

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H

Tanggal Lulus : 4 April 2019

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

(STUDI PUTUSAN NOMOR 205-K/PM I-02/AD/X/2017)

OLEH

JUNIUS GINTING

NPM: 148400069

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi di kalangan militer, kejahatan rumah tangga harus ditanggapi dengan serius. Melihat dari pelatihan dan pendidikan yang diberikan kepada seorang anggota militer semuanya tidak lepas dari kekerasan, pendidikan kekerasan yang diberikan didalam kemiliterannya dapat berpengaruh besar terhadap seorang militer untuk melakukan kekerasan, oleh sebab itu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga akan mudah dilakukan oleh seorang militer. Tindak kekerasan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta diskriminasi yang harus dihapuskan.

Adapun permasalahan dalam penulisan ini yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta prosedur hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta bagaimana pertimbangan hakim terhadap anggota militer yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu metode pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga yaitu setiap anggota militer yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau perbuatan yang melanggar hukum maupun pelanggaran ketentuan dari KUHPM tidak selalu mendapatkan hukuman pemecatan, tergantung beratnya pelanggaran yang dilakukan, serta dalam prosedur penegakan hukum terhadap anggota militer sudah diatur lengkap di dalam undang-undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer, adapun mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilakukan melalui 4 tahap yaitu: 1. Tahap penyidikan, 2. Tahap penyerahan perkara, 3. Tahap pemeriksaan dalam persidangan, 4. Tahap pelaksanaan putusan, serta bentuk sanksi yang dijatuhkan terhadap anggota militer yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa penjatuhan pidana penjara seperti penundaan jabatan bagi anggota militer yang terbukti melakukan kekerasan dalam rumah tangga serta bentuk penegakan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan pertimbangan.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pidana, Anggota Militer, Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR MILITARY MEMBERS THAT DO THE HOUSEHOLD VIOLENCE

(DECISION STUDY NUMBER 205-K / PM I-02 / AD / X / 2017)

BY

JUNIUS GINTING

NPM: 148400069

ABSTRACT

Domestic violence often occurs in the military, household crime must be taken seriously. Seeing from the training and education given to a member of the military all not free from violence, education of violence provided in its military can have a strong influence on a military to commit violence, therefore the crime of domestic violence will be easily carried out by a military officer. These acts of violence constitute violations of human rights and constitute crimes against human dignity and discrimination that must be abolished.

The problems in this paper are how to hold criminal responsibility against members of the military who commit crimes of domestic violence and legal procedures against members of the military who commit crimes of domestic violence and how judges consider military members who commit acts of domestic violence.

This type of research in writing this thesis is a normative juridical approach method is an approach that is carried out based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and legislation related to this research.

Criminal liability for military members who commit domestic violence, namely every member of the military who commits domestic violence or acts that violate the law or violations of the provisions of the Criminal Procedure Code do not always get sentences of dismissal, depending on the severity of the violations, and in law enforcement procedures against members The military has been completely regulated in Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts, while the mechanism for resolving cases of domestic violence is carried out through four stages, namely: 1. Investigation stage, 2. Stage of case submission, 3. Examination stage in the trial , 4. The stage of implementing decisions, as well as the forms of sanctions imposed on members of the military who commit domestic violence in the form of imprisonment such as postponement of office for members of the military who are proven to commit domestic violence and forms of enforcement against members of the military. illiterates who commit acts of domestic violence can be done with consideration.

Keywords : Accountability, Criminal, Military Members, Crime in Domestic Violence.

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian	13
1.5. Hipotesis	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1. Tinjauan Pustaka.....	16
2.2. Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana.....	16
2.3. Anggota atau Prajurit Militer.....	17
2.3.1. Tentara Nasional Indonesia (Militer)	18
2.4. Hukum Pidana Militer dan Tindak Tidana Militer	19
2.4.1. Hukum Pidana Militer	19
2.4.2. Tindak Pidana Militer	21
2.5. Penegertian Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga	23
2.5.1. Penegertian Tindak Kekerasan	23
2.5.2. Pengertian Rumah Tangga	26
2.5.3. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	30

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	30
3.1.1. Waktu Penelitian.....	30
3.1.2. Lokasi Penelitian.....	31
3.2. Jenis, Sifat, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data.....	31
3.2.1. Jenis Penelitian	31
3.2.2. Sifat Penelitian	32
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data	32
3.2.4. Analisi Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1. Hasil Penelitian.....	34
4.1.1. Sanksi- Sanksi Dalam Tindak Pidana Militer	34
4.1.2. Faktor Pendorong Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer.....	40
4.1.3. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer	42
4.2. Hasil Pembahasan.....	45
4.2.1. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Putusan No.205-K - 02/AD/X2017	45
4.2.2. Prosedur Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan No.205-K/PM I- 02/AD/X/2017	49

4.2.3. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan No.205-K/PM I-02/AD/X/2017	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	57
5.1. Kesimpulan.....	57
5.2. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN	



KATA PENGANTAR

Syukur Kepada Allah, Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih dan berkatnya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Adapun judul skripsi ini adalah **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 205-K/PM I-02/AD/X/2017)”** yang merupakan salah satu Syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Medan.

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orangtua tercinta, Ayah, alm. Efendi Ginting dan Ibu, Marintan Sinuraya yang telah memberikan Semangat dan juga Motivasi serta dukungan baik itu berupa Moral dan Materil dan selalu mendoakan penulis memberi dukungan baik moril dan materil dalam membesarkan, mendidik, memotivasi, dan selalu mendoakan penulis. Saya juga berterimakasih kepada kedua saudara saya, Abang saya Adi Efeli Ginting dan Abang saya Mima Ginting. Terimakasih selalu memberikan saya semangat untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini, dan penulis juga berterimakasih kepada keluarga yang membantu dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu dengan hormat penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dandan Ramdan, M.Eng., M.Sc, Sebagai Rektor Universitas Medan Area.
2. Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, MH.Hum, selaku Wakil Dekan Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak SH, M.H. Selaku Wakil dekan bidang kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

5. Ibu Wessy Trisna, S.H, M.H sebagai ketua jurusan hukum kepidanaan.
6. Ibu Rafiqi, S.H, MM, M.Kn selaku Pembimbing I saya yang telah memberikan banyak arahan, masukan, serta motivasi dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H selaku Pembimbing II saya yang telah memberikan banyak arahan, masukan, serta motivasi dalam membimbing penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
8. Ibu Wessy Trisna, S.H, M.H sebagai Sekertaris saya dalam penulisan skripsi ini,
9. Bapak Muazzul, S.H, M.Hum, selaku dosen Pembimbing akademik saya.
10. Kepada dosen-dosen fakultas hukum universitas medan area penulis mengucapkan banyak terimakasih atas ilmu yang telah saya dapat selama saya belajar sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
11. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas segala bantuannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
12. Kepada Kristanto Rambe, Ria Windo Siregar, Dovri adi karo-karo, jeprimsa sitepu, Andrew manikta, Josua aryo sidabutar, Bobby Ginting dan kawan-kawan lain yang tidak bisa di sebutkan semuanya.
13. Stambuk 14 reg. B sebagai sahabat-sahabat saya , teman seperjuangan terimakasih atas pertemanan dan bantuan Doa yang membantu saya menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
14. Kepada teman-teman Krismanto Rambe, S.P, Wisnu syah, Hans Thimoty butar-butar, dan seluruh teman-teman yang memberikan semangat kepada penulis
15. Kepada anak kost 37 terimakasih atas hiburannya dan motivasi selama ini sehingga penulis terhibur dalam mengerjakan skripsi ini .
16. Kepada seluruh sahabat KKI saya di Berastagi semoga kita selalu bersahabat dan terimakasih atas seluruh motivasi dan bantuannya selama ini.

Akhir kata terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.seluruh bantuan dan motivasi akan selalu penulis ingat dan semoga dibalas kebaikannya oleh Tuhan Yang Maha Esa

Medan, Maret 2019

JUNIUS GINTING



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pidana di samping tindak pidana, pidana dan pemidanaan. Pertanggungjawaban pidana merupakan hal yang penting dalam hukum pidana, karena tidak ada artinya pidana yang diancamkan kepada orang yang melakukan tindak pidana kalau orang yang melakukannya tidak diminta pertanggungjawaban pidana. Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila si pelaku sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya, masalah pertanggungjawaban erat kaitannya dengan kesalahan, oleh karena adanya asas pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas “tidak dipidana tanpa ada kesalahan” untuk menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana mempunyai kesalahan. Pada waktu membicarakan pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga di jatuhkan pidana, sebagaimana telah diancamkan ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukuman tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang berlaku juga di Indonesia. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak

yang melanggar dinamakan *leer vann het materiele feit*.¹ Pertanggungjawaban dihubungkan dengan keadaan rohani dan jasmani dari si pelaku, antara lain:

- a. Jiwa si pelaku cacat,
- b. Karena tekanan jiwa yang tidak dapat ditahan, dan
- c. Gangguan penyakit jiwa.

Perbuatan si pelaku tetap merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi karena keadaan pelaku yang demikian, ia pun di maafkan.²

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat biasa, akan tetapi merambah ke dalam dunia militer. Secara yuridis normatif, istilah tindak pidana militer dapat dilihat dalam penjelasan pasal 9 RUU Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomo 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana militer adalah tindak pidana secara khusus hanya ditujukan pelakunya berstatus militer. Singkatnya bisa dikatakan tindak pidana militer adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seorang militer karena sifatnya yang militer. Secara teori tindak pidana militer dibagi menjadi dua yaitu:³

- a. Tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delich*) adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer karena sifatnya yang khusus militer, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas.
- b. Tindak pidana campuran (*gemende militaire delich*) adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya hanya peraturan itu berada pada perundang-undangan yang lain. Sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu

¹. Moeljadno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hal 165-166.

². Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2009, hal 72.

³. <http://jawara-agotax.blogspot.co.id/2012/01/militer-dan-kdrt.html>, Diakses pada tanggal 20 April 2018, Pukul 14.45 wib.

ringan apabila peraturan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu perbuatan yang telah diatur dalam Undang Undang lain yang jenisnya sama, diatur kembali dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) disertai ancaman hukuman yang lebih berat, sesuai dengan kekhasan militer.

Peradilan Militer memiliki yurisdiksi mengadili semua tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI atau militer sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Tindak pidana tersebut, baik tindak pidana umum sebagaimana terdapat dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP yang memiliki ancaman pidana, seperti Undang-undang narkotika, Undang-undang Lingkungan Hidup, Undang-undang Keimigrasian, dan lain-lain, juga tindak pidana militer sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Namun dengan ditetapkannya Ketetapan MPR RI Nomor: VII/MPR/2000, khususnya Pasal 3 ayat (4) huruf a, maka prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum akan diadili di Peradilan Umum.⁴

Ketegasan bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi, Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, tindakan tersebut bisa terjadi oleh siapa saja yang berumah tangga, baik pelaku tersebut berstatus militer, TNI, atau warga sipil biasa.

⁴. *Ibid.*

Berdasarkan pengalaman TNI dan semua angkatan militer memang terdidik dengan kekerasan, hal ini sangatlah berpengaruh besar terhadap seorang TNI atau militer untuk melakukan hal itu. Memang tidak ada kepastian hukum dalam hal peradilan untuk mengadili masalah ini, Telah kita kenal dalam ilmu hukum pidana sebuah pemabagian pidana sebagai berikut:

1. Pidana umum

Sebuah pidana yang berlaku umum sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP, beserta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP itu sendiri.

2. Pidana khusus

Pidana yang tidak diatur dalam pidana umum (KUHP), atau Perundang-Undangan yang berada diluar KUHP yang bersaksi pidana, beserta Perundang-Undangan yang mengubah dan menambahnya. Dari pembagian tindak pidana diatas dapat diketahui bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ini merupakan tindak pidana khusus yang dilakukan oleh anggota jajaran Militer dan mempunyai Undang-Undang tersendiri. Begitu juga dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang bertujuan untuk melindungi rumah tangga dalam menuju rumah tangga yang harmonis. Undang-Undang PKDRT menjelaskan dalam pasal 5:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psiki
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

Dalam hal ini peraturan yang mengatur dalam Undang-Undang KDRT adalah dalam ruang lingkup rumah tangga sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 2 undang undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. apabila tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini dilakukan oleh seorang militer, hal ini merupakan tindak pidana campuran yang dilakukan seorang anggota militer.

Tindak kekerasan dalam masyarakat sebenarnya bukan suatu hal yang baru. Kekerasan sering dilakukan bersama dengan salah satu bentuk pidana baru, tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau alat apa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul. Jadi, sifatnya kasuistik. Perbuatan tersebut dapat menimpa siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak sampai dewasa. Namun, yang menarik perhatian publik adalah kekerasan yang menimpa kaum perempuan (istri). Apalagi kalau kekerasan tersebut terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga. Seringkali tindak kekerasan ini disebut *hidden crime* (kejahatan yang tersembunyi). Disebut demikian, karena baik pelaku maupun korban berusaha untuk merahasiakan perbuatan tersebut dari pandangan publik. Kadang juga disebut *domestic violence* (kekerasan domestik), karena terjadinya kekerasan di ranah domestik.⁵ Dalam lingkup rumah tangga, rasa aman, bebas dari segala bentuk kekerasan dan tidak adanya diskriminasi akan lahir dari rumah tangga yang utuh dan rukun. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Hal ini menjadi penting, oleh

⁵ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 1.

karena perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya sering terjadi dan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan.⁶

Tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah bersama. Oleh karena itu, masyarakat dan juga negara perlu disadarkan, didesak, dituntut dan diawasi untuk turut bertanggung jawab dalam menerangi kekerasan berdasarkan jenis kelamin ini. Untuk itu perlu adanya perubahan sikap mendasar yang menganggap masalah kekerasan terhadap perempuan, dari sekedar masalah individu, menjadi masalah dan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan mendasar terhadap status perempuan dan sikap-sikap terhadap baik perempuan maupun laki-laki dalam masyarakat. Secara umum kekerasan terhadap perempuan hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dibawah bab tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Misalnya perkosaan terhadap perempuan bukan istri diatur didalam Pasal 285 KUHP, perempuan dibawah umur pasal 287 KUHP dan perkosaan terhadap istri di bawah umur Pasal 288 KUHP, perbuatan cabul/pelecehan seksual pasal 294 KUHP, perdagangan perempuan pasal 297 KUHP dan penganiayaan istri pasal 356 KUHP. Penetapan pasal-pasal tersebut dibawah bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan sendiri menimbulkan persoalan konseptual karena eksistensi perempuan direduksi menjadi nilai-nilai kesusilaan belaka bukan dalam rangka melindungi eksistensinya sebagai manusia. Dalam hal penganiayaan terhadap istri Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pemberatan hukuman, namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur dalam bab atau pasal tersendiri, melainkan sebagai bagian dari pasal penganiayaan terhadap anggota keluarga. Selain itu, Kitab Undang-

⁶. Guse prayudi, SH, MH, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, 2015, hal 2.

Undang Hukum Pidana hanya mengakui kekerasan fisik sebagai bentuk kejahatan, tidak mempertimbangkan kekerasan psikis atau seksual.⁷

Pada dasarnya, proses penetapan bahwa perbuatan seseorang dapat dipidanakan adalah karena perbuatan itu tidak dikehendaki atau tidak disukai oleh masyarakat. Salah satu ukurannya adalah bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan atau mendatangkan korban. Oleh karena itu, dalam hukum pidana dikenal sebuah asas yang fundamental berkaitan dengan pembedaan yaitu “tidak pidana tanpa kesalahan” atau dengan kata lain, terjadinya kesalahan mensahkan diterapkannya pidana. Dalam kaitannya dengan kekerasan fisik terhadap istri dalam rumah tangga adalah bahwa kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami termasuk dalam perbuatan yang tidak dikehendaki dan tidak disukai oleh masyarakat, terlebih lagi perbuatan itu dapat merugikan istri dan anaknya yang menjadi korban tindakannya. Permasalahannya adalah bahwa sebagaimana diketahui, kekerasan fisik terjadi lebih karena faktor emosi yang sudah tidak terkendali setelah didahului oleh terjadinya pertengkaran antara suami dan istri, sehingga agak diragukan apakah suami sengaja melakukan kekerasan fisik tersebut atau tidak sengaja (alpa). Dari penelusuran berbagai pasal dalam KUHP, diperoleh data bahwa ancaman pidana dapat dikenakan kepada pelaku, baik tindak pidana tersebut dilakukan dengan sengaja ataupun karena kealpaan. Perbedaan berat ringannya pidana yang diancamkan.

Untuk lebih jelasnya, penulisan kutip pasal dalam KUHP yang memuat tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau alpa dengan berat atau ringannya ancaman pidananya. Sebagaimana tersebut dalam pasal 354 KUHP tentang penganiayaan disebutkan: “Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam, karena melakukan penganiayaan berat, dengan pidana penjara paling lama delapan tahun”. Sedangkan dalam pasal 360 KUHP disebutkan: “Barang

⁷ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 6.

siapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun'. Kealpaan baru mungkin tidak dapat dipidanakan hanya jika terjadi dalam perbuatan peserta yang melakukan bantuan/ikut serta berbuat karena kealpaannya dalam perbuatan penyertaan (*culpose deelneming*) sebagaimana keterangan dalam pasal 56 KUHP yang berbunyi: "Dipidana sebagai pembantu sesuatu kejahatan: mereka sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan". Dengan demikian kekerasan fisik terhadap istri yang dilakukan oleh suami meskipun dilakukan dengan kealpaan tetap dapat dipidanakan. Ditambah lagi, kekerasan fisik terhadap istri ini bukanlah delik penyertaan dimana suami berperan sebagai pembantu atau penyerta perbuatan yang dilakukan dengan kealpaan. Walaupun demikian banyak masyarakat menganggap bahwa persoalan rumah tangga adalah aib untuk diceritakan kepada orang lain. Hal ini mengakibatkan pasal-pasal yang menjerat tindak kekerasan dalam rumah tangga itu sulit untuk diterapkan.⁸

Tindak pidana dalam rumah tangga diatur didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Didalam UU No. 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman atau melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pada bagian konsiderans dijelaskan, UU No. 23 Tahun 2004 dibentuk dengan 3 (tiga) pertimbangan utama, yaitu bahwa:⁹

⁸. Saptosish Ismiati, SH, HH, *Kasus KDRT dan Penanggulangannya*, Deepublish, Yogyakarta, 2010. hal 46-47.

⁹. Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Gratika, Jakarta, 2014, hal 101.

1. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus;
2. Korban KDRT, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan;
3. Dalam kenyataan kasus KDRT banyak terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban KDRT.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, menentukan ruang lingkup rumah tangga yang dimaksud dalam Undang-Undang ini, yaitu meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusunan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap selama berada dalam rumah tangga tersebut.

Pasal 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyebutkan tujuan di hapuskannya KDRT, yaitu:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga,
- b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga,
- c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan
- d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Penghapusan KDRT adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya KDRT, menindak pelaku KDRT, dan melindungi korban KDRT. Karena itu, dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dirumuskan ketentuan tindak pidana didalam rumah tangga, dan terkategori sebagai KDRT.

Ketentuan tentang larangan KDRT tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyebutkan, setiap orang dilarang melakukan KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik,
- b. Kekerasan psikis,
- c. Kekerasan seksual, atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang, Sedangkan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi;

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
 - b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- Dalam pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 ditentukan, sebagai berikut.

“Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”¹⁰

¹⁰. *Ibid*, hal, 103.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik unntuk menyusun penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”**.

1.2. Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban anggota militer yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan No.205-K/PM I-02/AD/X/2017?
2. Bagaimana Prosedur penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan No.205-K/PM I-02/AD/X/2017?
3. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anggota Militer yang melakukan Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan No.205-K/PM I-02/AD/X/2017?

1.3. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang terkandung dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum di Pengadilan Militer 1-02 Medan.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.
3. Untuk mengetahui prosedur penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga.
4. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya.
 - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi masukan bagi para pembaca, baik di kalangan akademis maupun peneliti yang mengkaji masalah yang sejenis kedalam suatu pemahaman yang komprehensif tentang pertanggungjawaban pidana bagi anggota Militer yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

1.5. Hipotesis

Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau pemikiran-pemikiran yang masih harus di buktikan kebenarannya atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.¹¹


¹¹. Syamsul Arifin, *Metode Penelitian Karya ilmiah dan penelitian hukum*, Medan Area University Perss, 2012, hal 38.

Dikarenakan sumber utama dari hipotesis adalah pikiran dari penelitian mengenai gejala yang ingin ditelitinya maka penulis akan mencoba untuk menjawab perumusan masalah diatas, yaitu sebagai berikut :

Sampai sejauh ini Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk perbuatan yang di anggap baru oleh masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang menjelaskan Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu : Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan memaksa atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Adapun jika Kekerasan dalam Rumah Tangga tersebut dilakukan oleh anggota militer, maka anggota militer tersebut telah melanggar hukum disiplin militer terutama hukum pidana militer yang berlaku di Indonesia. Penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga akan di proses sesuai dengan kitab undang-undang hukum pidana campuran militer, adapun pidana yang akan dilakukan terhadap anggota militer yang melakukan suatu perbuatan pidana baik dalam hal ini tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, dalam hal pembedaan anggota militer telah diatur dalam Bab II tentang pembedaan dalam kitab undang -undang hukum pidana militer buku pertama, dalam pasal yang ke 6 dalam kitab undang undang pidana militer menyebutkan pidana-pidana utama yang akan diberikan apabila seorang anggota militer melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan melawan hukum antara lain, pidana mati, pidana penjara, pidana, kurungan, pidana tutupan. Dan adapun pidana tambahan antara lain, pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata, penurunan pangkat,

dan pencabutan hak hak yang disebutkan pada pasal 35 ayat pertama pada nomor nomor ke 1, dan ke 2, dan ke 3, kitab undang undang hukum pidana.

Dalam hal penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, adapun kendala kendala yang dihadapi, sejauh yang penulis amati dari buku-buku yang penulis baca kendala dalam penegakan pidana dalam peradilan militer adalah penerapan undang-undang terhadap anggota militer yang melakukana tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dan juga penjatuhan hukuman terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh pengadilan militer yang lebih ringan di banding peradilan umum.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Sebagai landasan berpikir dalam menyelesaikan atau memecahkan masalah yang ada, perlu adanya pedoman teoritis yang dapat membantu dan sebagai bahan referensi dalam penelitian.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.2. Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana

Pada waktu membicarakan pengertian perbuatan pidana, telah diajukan bahwa dalam istilah tersebut tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga di jatuhkan pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggung jawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*). Asas ini tidak tersebut dalam hukuman tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga diIndonesia berlaku. Hukum pidana fiskal tidak memakai kesalahan. Di sana kalau orang telah melanggar ketentuan, dia diberi pidana denda atau rampas. Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer vann het materiele feit*.¹ Pertanggungjawaban umumnya dihubungkan dengan keadaan rohani dan jasmani dari si pelaku, antara lain:

¹. Moeljadno, *asas-asas hukum pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hal 165-166.

- a. Jiwa si pelaku cacat,
- b. Karena tekanan jiwa yang tidak dapat ditahan, dan
- c. Gangguan penyakit jiwa.

Perbuatan si pelaku tetap merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi karena keadaan pelaku yang demikian, ia pun di maafkan.²

2.3. Anggota atau Prajurit Militer

Didalam buku undang-undang tentara nasional Indonesia BAB VII tentang prajurit, bagian pertama ketentuan dasar pasal 21 di jelaskan ayat 1 dan 2: “prajurit adalah warganegara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan”³.

Di dalam pasal 25 undang-undang tentara nasional Indonesia yang dikata prajurit adalah:

Ayat (1)

- a. Beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa;
- b. Setia kepada kesatuan negara republik indonesia yang berdasarkan pancasila dan undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945;
- c. Bermoral dan tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Berdisiplin dan serta taat kepada atasan; dan
- e. Bertanggung jawab dan melaksanakan kewajibannya sebagai tentara’

Ayat (2)

Prajurit sebagaimana di maksudkan dalam ayat satu diwajibkan mengucapkan sumpah prajurit.

1.3.1. Tentara Nasional Indonesia (Militer)

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

². Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2009, hal 72.

³. *Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia BAB VII Tentang Prajurit, bagian pertama ketentuan dasar pasal 21 di jelaskan ayat 1 dan 2.*

serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial⁴. Untuk mencapai amanat undang-undang tersebut memerlukan upaya bersama segenap Bangsa Indonesia, upaya bersama dimaksud diwujudkan dalam peran, fungsi dan tugas-tugas tiap komponen bangsa serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Pertahanan Negara Indonesia salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut dalam mencapai tujuan Nasional.

Dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan bahwa usaha pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, yaitu bahwa Tentara Nasional Indonesia merupakan kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Penegertian Militer sendiri terdapat didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara di sebutkan, Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia⁵.

Menurut Pasal 1 Ayat (20) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang dimaksud militer dalam pasal ini ialah, Militer adalah kekuatan Angkatan Perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Adapun yang diartikan juga sebagai prajurit dan diangkat oleh pejabat negara yang berwenang untuk mengabdikan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, bereperan serta dalam pembangunan nasional dan tunduk pada sumpah prajurit dan Hukum Militer⁶.

Militer juga disebut angkatan bersenjata, adalah kekuatan yang diberi kuasa untuk menggunakan cara-cara mematikan, dan senjata mematikan, untuk mendukung kepentingan dari negara dan beberapa atau semua dari penduduknya. Tugas dari militer adalah biasanya didefinisikan sebagai pertahanan dari negara dan para penduduknya, dan pelaksanaan perang melawan negara lain. Militer juga bisa berfungsi sebagai suatu subkultur terpisah di dalam

4. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 *Tentang Pertahanan Negara*.

6. Pasal 1 Ayat (20) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 *tentang Tentara Nasional Indonesia*.

masyarakat yang lebih besar, melalui pembangunan infrastruktur yang terpisah, yang termasuk kepada perumahan, sekolah, produksi makanan dan perbankan⁷.

1.4. Hukum Pidana Militer dan Tindak Pidana Militer

1.4.1. Hukum Pidana Militer

A. Pengetian

Ditinjau dari sudut *justisiabel* maka Hukum Pidana militer (dalam arti materil dan formal) adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku pada *justisiabel* peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggaran yang diancam dengan pidana, yang menentukan dalam hal apa dan bila mana pelanggar dapat di pertanggung-jawabkan atas tindakannya dan yang menentukan cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya ketertiban hukum⁸.

Suatu catatan penting untuk pengertian tersebut di atas adalah bahwa pengertian itu didasarkan kepada: terhadap siapa hukum pidana tersebut berlaku, jadi bukan mendasari: hukum pidana apa saja yang berlaku bagi *justisiabel* tersebut. Dengan perkataan lain apabila di tinjau dari sudut *justisiabel*, dalam hal ini militer (dan yang dipersamakan) maka hukum pidana militer adalah salah satu hukum pidana yang secara khusus berlaku bagi militer (dan yang dipersamakan) disamping berlakunya hukum pidana lainnya (umum dan khusus dalam arti pembagian pertama tersebut)

Dari uraian tersebut mudah kiranya difahami, bahwa karena yang berlaku bagi seorang militer (atau *juistabel* peradilan militer) bukan saja hanya hukum pidana militer melainkan hukum pidana umum dan ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana umum (yang pada dasarnya

⁷. <http://blogspot.co.id/2016/02/pengertian-militer>, diakses pada tanggal 23 April 2018, pukul 23.55 wib.

⁸. E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, *hukum pidana militer di Indonesia*, Jakarta, alumni AHM-PTHM, 2012, hal 15.

digunakan juga oleh hukum pidana militer dengan beberapa pengecualian) maka para penegak hukum terutama yang berkecimpung dalam badan-badan peradilan militer harus menguasai baik ilmu hukum pidana umum maupun ilmu hukum pidana militer.

B. Pembagian

Salah satu cara pembagian dari HP dalam arti materil pada umumnya ialah HP umum dan HP Khusus. Kekhususan tersebut ada yang didasarkan suatu materi tertentu seperti misalnya: tentang korupsi, narkoba, perdagangan wanita: dan ada yang didasarkan kepada “golongan” *justisiabel tertentu* seperti misalnya yang berlaku bagi golongan militer dan yang dipersamakan. HP khusus berdasarkan bagian pertama pada dasarnya berlaku baik bagi umum maupun militer. berdasarkan pembagian kedua sampai saat ini pada umumnya ditemukan dalam KUHPM. Hukum pidana dalam arti formal dapat ditemukan dalam; undang-undang hukum acara pidana militer (Undang-Undang no. 1 Drt. Tahun 1958) beserta berbagai peraturan-peraturan tentang ke-PAPERA-an, penyelesaian suatu perkara dan lain sebagainya. Dalam hal ini sudah tentu ada beberapa perundang-undangan yang erat hubungannya dan bahkan berpengaruh terhadap undang-undang tersebut di atas⁹.

1.4.2. Tindak Pidana Militer

A. Jenis tindak pidana/delik.

Delik-delik dapat dibedakan. Lihatlah perbedaan tindak pidana/delik dalam ajaran umum, salah satu pembagiannya ialah tindak pidana umum (*commune delicta*) berhadapan dengan tindak pidana khusus (*delicta propria*). Salah satu kelompok tindak pidana khusus adalah tindak pidana militer.

B. Tindak pidana militer.

⁹. *Ibid.*

Tindak pidana militer yang pada umumnya terdapat didalam KUHPM dapat dibagi atas dua bagian yaitu:

1. Tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) dan
 2. Tindak pidana militer campuran (*gemengde militeire delict*).
1. Tindak pidana militer murni adalah merupakan tindakan-tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karna keadaanya yang bersifat khusus atau karna suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai suatu tindak pidana. Di sebut di atas “pada prinsipnya”, adalah karna seperti akan ternyata nanti dalam uraian-uraian tindak pidana tersebut. Contoh tindak pidana militer murni adalah¹⁰ :
 - a. Seorang militer yang dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebagian dari suatu pos yang diperkuat kepada musuh tanpa ada usaha mempertahankan sebagai mana di tuntutan/diharuskan ari padanya (pasal-pasal 73 KUHPM);
 - b. Kejahatan desersi (pasal 87 KUHPM);
 - c. Meninggalkan pos penjagaan (pasal 118 KUHPM).
 2. Tindak pidana militer campuran adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah di tentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur dalam KUHPM karena adanya sesuatu yang khas militer atau karena adanya suatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula pada pemberatan tersebut dalam pasal 52 KUHP. Alasan pemberatan tersebut, karena ancaman pidana dalam undang-undang hukum pidana

¹⁰ . *Ibid*, hal. 16.

itu disarankan kurang memenuhi keadilan, mengingat hal-hal khusus yang melekat pada seorang militer. Misalnya: seorang militer sengaja di persenjatai untuk menjaga keamanan, malah justru dia menggunakan senjata tersebut untuk memberontak; para militer ditempatkan dalam suatu *chambre* tanpa dibatasi oleh tembok/dinding karna pada mereka telah dipupukkan rasa korsa (*coprs geist*), akan tetapi salah satu dari mereka melakukan pencurian di *chambre* tersebut.

C. Militer sebagai subjek tindak pidana.

Seorang militer termasuk subjek tindak pidana umum dan juga adalah subjek dari tindak pidana militer. Dalam hal terjadi suatu “tindak pidana militer campuran” (*gemengde militarie delict*), militer tersebut secara bebarengan adalah subjek tindak pidana umum dan tindak pidana militer yang juga bebarengan (*cendaadse samenloop, concursus idealis*). Apabila diperhatikan ketentuan pasal 1 ayat 2 KUHP yang pada prinsipnya “menghendaki” penerapan ketentuan pidana yang menguntungkan tersangka, dalam hal tersebut diatas tentunya menghendaki penerapan tindak pidana umum yang tentu acaman pidananya lebih ringan. Akan tetapi pasal 63 KUHP menentukan lai yaitu: penerapan ketentuan pidana pokok yang paling berat (ayat pertama), atau penerapan ketentuan pidana khusus (tersendiri) adalah antara lain pemberatan ancaman pidana, maka dalam hal terjadi suatu delik militer campuran, yang diterapkan adalah ketentuan pidana yang tercantum dalam KUHPM, sesuai ketentuan pasal 63 KUHP.

2.5. Pengertian tindak kekerasan dalam rumah tangga

2.5.1. Pengertian Tindak Kekerasan

Sampai sejauh ini kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu bentuk perbuatan yang dianggap baru. Meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat dapat di temui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu, seperti pembunuhan, penganiayaan perkosaan

dan pencurian. Mula-mula pengertian kekerasan dapat kita jumpai pada pasal 89 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”.¹¹

Pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan tersebut dilakukan. Demikian juga tidak di jelaskan bagaimana bentuk-bentuk kekerasan tersebut, Sedangkan pengertian “tidak berdaya” adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun. Akan tetapi, pada pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sering kali kekerasan dikaitkan dengan ancaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekerasan dapat berbentuk fisik dan nonfisik (ancaman kekerasan).

Berdasarkan pengertian diatas terminology kekerasan terhadap perempuan mempunyai ciri bahwa tindakan tersebut:

1. Dapat berupa fisik maupun nonfisik (*psikis*).
2. Dapat dilakukan secara aktif maupun dengan dengan cara pasif (tidak berbuat).
3. Dikehendaki /diminati oleh pelaku.
4. Ada akibat/kemungkinan akibat yang merugikan pada korban (fisik atau *psikis*), yang tidak dikehendaki oleh korban.

Seiring dengan perkembangan masalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap perempuan, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) perlu memberikan suatu batasan tentang pengertian kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.

Menurut Pasal 2 Deklarasi PBB tentang Penghapusan kekerasan terhadap perempuan di jelaskan bahwa :

“Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual

¹¹. Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 58.

atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”

Adapun kekerasan terhadap anak adalah:

“setiap perbuatan yang ditujukan pada anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.”

Dari uraian tersebut dapatlah diketahui bahwa tindak kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik, melainkan juga perbuatan nonfisik (*psikis*). Tindakan fisik langsung bias dirasakan akibatnya oleh korban, serta dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan tindakan nonfisik (*psikis*) yang bisa merasakan langsung hanyalah korban, karena tindakan tersebut langsung menyinggung hati nurani atau perasaan seseorang. Hal ini berkaitan dengan kepekaan hati seseorang, karena antara seseorang dengan orang lain, tidak sama. Ada yang mudah tersinggung (mempunyai sifat perasa), ada yang berusaha mendiamkan saja menerima kata-kata atau sikap yang tidak etis.¹²

Ironisnya terdapat sebagian kaum perepuan yang berpendapat bahwa tindak kekerasan, baik fisik maupun nonfisik yang diterima adalah akibat dari kesalahannya sendiri. Kelompok perempuan ini selalu menyalahkan diri sendiri sehingga menganggap wajarlah kalau sampai mereka menerima tindak kekerasan dari suami.

2.5.2. Pengertian rumah tangga

Pengertian rumah tangga tidak dapat ditemukan dalam Deklarasi PBB tersebut, namun secara umum dapat diketahui bahwa rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu, anak. Namun di Indonesia seringkali dalam rumah tangga juga ada sanak-saudara yang

¹². *Ibid*, hal, 59-60.

ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua, baik dari suami atau istri, saudara kandung/tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga yang lain, yang mempunyai hubungan darah. Disamping itu, juga terdapat pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama didalam sebuah rumah (tinggal satu atap).¹³

Pengertian “rumah tangga” tidak tercantum dalam ketentuan khusus, tetapi yang dapat kita jumpai adalah pengertian “keluarga” yang tercantum pasal 1 ke 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana. Bunyi pasal 1 angka 30 sebagai berikut:

“keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan”.

Pengertian rumah tangga atau keluarga hanya dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang apa yang menjadi objek pembicaraan tentang kekerasan terhadap perempuan. Karena terjadinya kekerasan dalam sebuah rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru. Namun selama ini selalu dirahasiakan oleh keluarga, maupun korban sendiri. Budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini, karena tindak kekerasan apapun bentuknya yang terjadi dalam sebuah rumah tangga atau keluarga adalah merupakan masalah keluarga, dimana orang luar tidak boleh mengetahuinya. Apalagi ada anggapan bahwa hal tersebut merupakan aib keluarga dan harus di tutupi.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhan-an Yang Maha Esa.

Jadi, tujuan perkawinan adalah membentuk dan membina keluarga yang bahagia lahir dan batin. Perkawinan merupakan ikatan yang sakral dan harus selalu dihormati oleh suami istri.

¹³. Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 61.

Oleh karena itu, harus tetap terjaga keharmonisannya dan diupayakan tetap langgeng (kekal), antara suami istri harus selalu saling menjaga agar rumah tangga tetap harmonis. Karena perbedaan pendapat antara suami dan istri adalah suatu hal wajar, sehingga perlu adanya komunikasi yang sehat antara keduanya. Disamping itu, karena anak-anak dan orang-orang lain (sanak-saudara) yang tinggal dirumah tersebut mempunyai karakter yang berbeda-beda, maka perlu adanya saling tenggang rasa dan saling menghormati.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang ini antara lain tujuan perkawinan adalah membentuk dan membina keluarga yang kekal, bahagia lahir dan batin. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil. Dengan demikian kata “rumah tangga” mencakup pengertian dan memberikan gambaran yang kuat adanya kehangatan, rasa aman dan cinta kasih.

Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga, maupun dalam pergaulan masyarakat. Dengan demikian, segala sesuatu dalam rumah tangga (keluarga) dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami dan istri. Namun, dalam kenyataanya mengandung paradoks, artinya dalam kehidupan rumah tangga yang kelihatannya serasi dan bahagia, tindak kekerasan kerap kali terjadi. Cukup banyak kesaksian yang menunjukkan kedua perilaku, baik yang sifatnya menyayangi, maupun yang bersifat kekerasan, terjadi bersama-sama dalam sebuah rumah tangga.¹⁴

¹⁴. *Ibid*, hal, 62-63.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, kadang-kadang terhambat oleh berbagai permasalahan yang terjadi antara suami dan istri. Mereka pada umumnya menganggap bahwa permasalahan rumah tangga merupakan masalah yang sangat pribadi.

2.5.3. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut Pasal 1 huruf 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Mengacu kepada pengertian kekerasan dalam rumah tangga diatas, maka tindak kekerasan dalam rumah tangga tidak terbatas pada kekerasan fisik, tetapi juga psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga.¹⁵

¹⁵. Saptosish Ismiati, SH, HH, *Kasus KDRT dan Penanggulangannya*, Deepublish, Yogyakarta, 2010. Hal 16.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Lokasi Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan sekitar bulan Juli setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline. Dalam uraian waktu maka penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1: Data kegiatan Skripsi

No.	Kegiatan	Bulan / 2018-2019																keterangan
		Mei				Juni				Februari				Maret				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Penyusunan proposal	V	V	V	V													
2.	Seminar proposal					V												
3.	Perbaikan proposal						V	V										
4.	Penelitian								V	V								
5.	Penulisan skripsi										V	V						
6.	Bimbingan skripsi												V	V				
7.	Seminar hasil														V			
8.	Meja hijau															V	V	

3.1.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di pengadilan Militer 1-02, Jl. Ngumban Surbakti No. 45 Medan, pertimbangan mengenai dipilihnya lokasi penelitian ini yaitu dengan melakukan penelitian di lokasi ini penulis dapat memperoleh data yang lengkap, akurat dan memadai.

3.2. Jenis, Sifat, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data

3.2.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis dan penelitian adalah yuridis normatif yang semata-mata digunakan untuk memperoleh data-data yang lengkap sebagai dasar penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian normatif (Studi Kepustakaan) yang mendukung pembahasan materi sesuai dengan karya ilmiah ini. Dan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan penulis. Yuridis Normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari permasalahan yang dibahas.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah¹ :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai, dan peraturan perundang-undangan.
3. Data tersier adalah suatu kumpulan dari data primer dan data skunder dapat berupa kamus hukum, dan biografi.

3.2.2. Sifat Penelitian

¹. H. Zainuddin ali, *Metode penelitian hukum*, Sinar gratika, Jakarta, 2016, hal 24.

Penelitian ini bersifat Kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undang dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat².

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara:

1. Penelitian lapangan, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan di tempat objek yang akan penulis teliti.
2. Studi kepustakaan, merupakan pengumpulan data dengan jalan mempelajari buku, makalah, surat kabar, majalah artikel, internet, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Semua ini dijadikan pedoman dan landasan dalam penelitian. Studi Kepustakaan, merupakan metode tunggal yang digunakan dalam penelitian hukum normatif.
3. Wawancara, adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab secara lisan kepada pihak yang berwenang dibidangnya, untuk memberikan keterangan yang diperlukan sesuai dengan permasalahan yang sedang penulis teliti, dimana dengan wawancara ini diharapkan penulis dapat memperoleh data-data yang aktual dan terpercaya serta dapat di pertanggungjawabkan, dengan melakukan wawancara kepada hakim dan wawancarasingkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan³.


3.2.4. Analisis Data

². *Ibid* 105

³. *Ibid* 107.

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara. Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara analisis kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan Putusan Pengadilan No. 205-K/PM I-02/AD/X/2017.

Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui sumber permasalahan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sesuai dengan Putusan Pengadilan Militer No.205-/PM I-02/AD/X/2017. Untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan dalam penelitian ini.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan nomor: 205-K/PM I-02/AD/2017. Dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya dikarenakan terdapat unsur kesalahan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Pelaku dinyatakan orang yang cakap hukum dan mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukan. Perempuan sebagai korban dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan orang yang harusnya disayangi dan dilindungi sebagai keluarga oleh terdakwa. Hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan dalam putusan nomor: 205-K/PM I-02/AD/2017 dipandang sudah dapat menimbulkan efek jera kepada terdakwa. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana jika tidak mengandung unsur kesalahan. Unsur pertanggungjawaban pidana adalah bentuk-bentuk kesalahan yang terdiri dari kesengajaan dan kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf.
2. Prosedur dalam penegakan anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pengadilan militer adalah suatu peradilan yang di khususkan dalam tatanan peradilan di Indonesia sehingga dalam penagakannya peradilan militer telah diatur dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1997 Tentang Sistem Peradilan Militer, yang disana dikatakan dalam melakukan pemeriksaan dan persidangan serta tuntutan semuanya dilakukan oleh anggota militer yang ditentukan berdasarkan Undang-Undang.

3. Dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 205-K/PM I-02/AD/2017. Dalam menjatukan hukuman pidana terhadap terdakwa, dasar yang digunakan sebagai pertimbangan hakim adalah pertimbangan yuridis dan menggunakan pertimbangan non yuridis. Faktor yuridis merupakan pernyataan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang no. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan faktor non yuridis yaitu dari segi terdakwa. Hakim dalam hal memutus suatu perkara kekerasan dalam rumah tangga senantiasa mempertimbangkan kembali keutuhan rumah tangga. Putusan hakim mempunyai posisi yang sentral karena putusan tersebut mempunyai konsekuensi yang luas, bagi pelaku maupun masyarakat secara luas.

5.2. Saran

Sehubungan dengan penuisan skripsi ini, saran ini semata-mata hanya masukan dari penulis berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, adapun saran yang diberikan penulis adalah sebagai berikut:

1. Penulis berharap dalam proses penegakan hukum mulai dari tahap penyelidikan yang dilakukan Ankom, Polisi Militer dan Oditur Militer sampai tahap Putusan oleh pengadilan Militer supaya dapat dilaksanakan dengan cepat, teratur dan sesuai dengan peraturan yang berada.
2. Penulis berharap dalam pemberian saksi terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu dihukum, supaya ada efek jera terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, karena penulis beranggapan seorang penegak hukum atau aparat hukum yang seharusnya memberikan contoh yang baik bukan melakukan kekerasan terhadap rumah tangga.

3. Penulis berharap hukuman yang diberikan terhadap terdakwa tepat agar dapat mengurangi kejahatan yang ada, dapat menimbulkan efek jera bagi terdakwa serta sesuai dengan nilai keadilan pada pelaku.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Adi Hamzah, *Hukum Pidana*, PT Sofmedia, Jakarta, 2015.

Dini Dewei Harianti, *Sistem peradilan militer di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2017.

Djoko Prakoso, *Hukum Panitensier di Indonesia*, Cetakan I, Liberty, Yogyakarta, 1988.

Eva Achjani Zulfa, DKK, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2017.

E.Y. Kanter, Dkk, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, alumni AHM-PTHM, Jakarta, 2012.

Guse Prayudi, SH, Mh, *Berbagai Aspek Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, 2015.

Hamzah, Andi, *Hukum pidana Indonesia dan perkembangannya*, Jakarta: PT. Sofmedia, 2015.

———. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

———. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Hadiati Soeroso, Moerti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Heniarti Dini Dewi, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.

H. Zainuddin ali, *Metode penelitian hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Leden Marpaung, *asas, teori, praktik hukum pidana*, Sinar Grafika, 2009.

M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Moeljatno, *azas-azas hukum pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Moeljadno, *asas-asas hukum pidana*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2015.

Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2006.

Santoso, Topo, *kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.

Sianturi.S.R. dan Kanter, E.Y., *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: alumni AHM-PTHM, 2012.

Saptosih Ismiati, *Kasus KDRT Dan Penanggulangnya (tinjauan yuridis, psikologis, sosial dan islam)*, Deepublish, Yogyakarta, 2010.

Syamsudin, Azis, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2004, Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2014, Tentang Hukum Disiplin Militer.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002, Tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Hukum Pidana Militer, bab 2 pasal 6, Berkaitan tentang jenis-jenis Pidana.

Undang-undang No. 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Undang – Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

C. Lain-lain

<http://blogspot.co.id/2016/02/pengertian-militer>, diakses pada tanggal 9 April 2018, pukul 23.55 wib.

<http://jawara-agotax.blogspot.co.id/2012/01/militer-dan-kdrt.html>,

Diakses pada tanggal 20 April 2018, Pukul 14.45 wib.

<http://www.ombar.net/2009/10/pengertian-pertanggungjawaban.html>. di

akses pada hari selasa pada tanggal 20 November 2018 pukul 12.00 Wib.



PENGADILAN MILITER I-02

MEDAN

PUTUSAN

NOMOR: 205-K/PM I-02/AD/X/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Guntur Sampurna
Pangkat/NRP : Serda/3103457240982
Jabatan : Babinsa Koramil 05 Kodim 0314/Inhil
Kesatuan : Korem 031/WB
Tempat dan Tanggal Lahir : Kuala Bingai (Kab. Langkat), 2 September 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Kodim 0314/Inhil Tembilahan Pekanbaru

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut diatas:

Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan perkara dari Danrem 031/Wira Bima selaku Papera Nomor Kep/36/IX/2017 tanggal 27 September 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/111/AD/K/I-02/IX/2017 tanggal 19 oktober 2017.
3. Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor TAP/205/PM I-02/AD/X/2017 tanggal 8 Nopember 2017.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor TAP/204/PM I-02/AD/X/2017 tanggal 9 Nopember 2017.
5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadapi sidang kepada Terdakwa dan dari pada Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak /111//AD/K/I-02/IX/2017 tanggal 19 oktober 2017, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer Menyatakan:
- a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 49 huruf a UU RI No.23 Tahun 2014.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim menghukum Terdakwa dengan Pidana: Penjara selama 9(Sembilan) bulan.

c. Menetapkan barang bukti :

1) . Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Kawin dari Danyonzipur I/DD Nomor : SIN/31/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009.

b) 1 (satu) Lembar foto copy Krtu Penunjuk Istri dari Ajendam I/BB no Reg: 346/IV/2010 tanggal 22 April 2010.

c) 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah dari KUA Wilayah Stabat atas namaGuntur Sampurna dengan Siti Khalipatun Zahra Nomor: 697/16/XI/2009 tanggal 8 November 2009.

d) 2 (dua) lembar foto copy surat perjanjian damai antara Terdakwa dan saksi 1 yang dimediasi oleh pihak Yonzipur I/DD.

e) 5 (lima) Lembar foto copy kwitansi penyerahan uang dan Saksi-IV kepada Saksi -1 dari bulan Juli 2016 sampai degan bulan Februari 2017.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

2) Barang-barang: Nihil.

d. MembebaniTerdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang ada pokoknya menyatakan sudah tidak akan membina rumah tangganya dengan mengajukan perceraiaan istri namun terhadap anaknya

tetap bertanggung jawab membiayai semua kebutuhannya dan merasa bersalah menyesal perbuatan serta tidak akan mengulangi perbuatan oleh kerennanya memohon menjatuhkan hukuman yang sering-ringanya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktudan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Januari tahun 2000 enam belas sampai dengan tanggal dua puluh buluh Januari tahun 2000 tujuh belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 di Jalan Kutab No. 9 Stabat Baru Kecamatan Stabat Kab. Langkat dan Asrama Yonzipur I/DD Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Zeni Bogor, setelah selesai ditugaskan Yonzipur I/DD,tahun 2016 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Zeni Bogor, setelah lulus

dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Ajendam I/BB, pada bulan juli 2016 Terdakwa dimutasi ke Kodim 0314/Inhil Tembitahan sampai dengan sekarang masih bersinas aktif dengan pangkat Serda NRP 31030457240982 jabatan Babinsa Koramil 05 Dim 0314 Korem 031/WB.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Siti Khilipatun Zahra) pada tanggal 9 November 2009 sesuai Kutipan Akta Nikah Kecamatan Stabat No. 697/16/XI/2009 tanggal 8 November 2009 dan dari pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak perempuan.
3. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis namun sejak tahun 2010 mulai tidak harmonis lagi karena Saksi -1 menemukan SMS di Handphone Terdakwa dari seorang wanita yaitu Saksi-7 (Sdri, Nur Winda Hasibuan), sehingga setelah kejadian tersebut antara Terdakwa dengan Saksi-1 sering terjadi pertengkaran.
4. Bahwa pada bulan November 2014 Saksi-1 kembali menemukan SMS di Handphone Terdakwa dari Saksi -7 sehingga terjadi pertengkaran bahkan dalam pertengkaran tersebut Terdakwa pergi meninggalkan Saksi -1 maupun anaknya dan tinggal dirumah orangtua Terdakwa di Jalan KH.Zainul Arifin Kota Stabat.
5. Bahwa pada bulan Desember 2014 Saksi -1 bersama Saksi-2 (Sdri.Lailatul Husna) dan sdri. Irma Suryani mendatangi rumah Saksi -7 di Pasar III Tanjung Pura Kab. Langkat, namun pada saat sampai

ditrmpat penimbangan buat sawit Desa Tanjung Beringin Saksi-1 telah bertemu dengan orangtua Saksi-7 yakni Saksi-6 (Sdr. Umar Effendi Hasibuan), di saat itu Saksi-6 mengatakan bahwa Saksi-7 akan menikah dengan Terdakwa apabila Terdakwa selesai mengurus perceraianya.

6. Bahwa kemudian pada bulan Januari 2015 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuan Yonzipur I/DD, selanjutnya pihak Kesatuan berupaya menyelesaikan permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal di Asrama Yonzipur I/DD, namun ternyata rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tetap tidak harmonis karena tidak tidur malam satu kamar dan tidak ada komunikasi.
7. Bahwa pada bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Mei 2016 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di pusdik Zeni Bogor sejak itu terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah uang bulanan kepada Saksi-1 maupun anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Saksi-1 bekerja di tiko milik kakanya .
8. Bahwa pada bulan Juli 2016 permasalahan Terdakwa dengan Saksi-1 diselesaikan di Ajendam I/BB maupun Denpom I/5 Medan, dan saat itu Terdakwa berjanji akan memberi nafkah Saksi-1 maupun anaknya setiap bulannya sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu) sampai Rp600.000 (enam ratus ribu) namun ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya.
9. Bahwa pada bulan Agustus 2016 telah diadakan pertemuan keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi-1m dari keluarga Terdakwa dihadiri oleh Saksi -4 (Sdr. Muzlan), Saksi-5 (Sdr.Drs. Swandono), Sdr. Yasir dan

Sdr. Mardi sedangkan dari keluarga Saksi-1 dihadiri oleh Saksi-8 (Sdr. Sulaiman), Saksi-3 (Sdri. Maisyah), Sdr Umi Salamah dan Sdr. Wak Yung, dalam pertemuan tersebut telah disepakati Terdakwa akan menceraikan Saksi-1 dengan kesepakatan Terdakwa memberikan uang biaya hidup Saksi-1 dan anaknya sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah).

10. Bahwa oleh karena permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak segera selesai dan Terdakwa juga tidak ada etika baik, selanjutnya pada tanggal 20 Januari 2017 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom I/5 Medan.

11. Bahwa Terdakwa sebagai kepala rumah tangga seharusnya bisa member pemeliharaan, penghidupan, dan kesejahteraan bagi anggota keluarganya/istrinya yaitu Saksi-1, namun Terdakwa mempunyai Wil (wanita idaman lain) sehingga mengabaikan kewajibannya terhadap Saksi-1, dan dengan perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 menjadi sangat menderita lahir maupun batin.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut, telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam pasal 49 huruf a UU RI No, 23 Tahun 2004.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan, sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan kepersingan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama Lengkap : Siti Khalipatun Zahra.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (wiraswasta).

Tempat dan tanggal lahir : Stabat, 7 Agustus 1982.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat Tinggal : Jalan Kutab No.9 Kel. Stabat Baru
Kecamatan Stabat Kab. Langkat
Provinsi Sumatera Utara.

Pada Pokonya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal karena sampai sekarang masih istri sah Terdakwa yang menikah sejak tanggal 9 September 2009 sesuai Kuitipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Stabat Nomor: 697/16/XI/2009 tanggal 8 November 2009, dan pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Sdri, Alvira Pratiwi.

2. Bahwa Saksi setelah menikah Saksi dengan Terdakwa menyewa serta tinggal serumah bersama di Jalan Kutab No.9 Stabat pada awal pernikahan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa bahagia/harmomis dengan menafkahi Saksi dengan memberikan gaji sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiab bulan.
3. Bahwa Saksi dengan Terdakwa mempunyai took Usaha Panglong bahan bangunan dengan modal pinjaman BRI sebesar Rp 80.000.000,- (Delapan puluh juta rupiah) sehingga Saksi menerima gaji sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiab bulan , namun usahanya menurun.
4. Bahwa Saksi pada tanggal 7 Desember 2014 sewaktu berumah tangga Saksi dengan Terdakwa terjadi pertengkaran karena Terdakwa dicurigai mempunyai hubungan dengan Saksi -6 (Nur Winda Hasibuan) yang tinggal di Pasar III Tanjung Pura Kabupaten Langkat.
5. Bahwa Saksi pada akhir bulan Desember 2014 sekira pukul 20.00 WIB bersama Irma Suryani dan Saksi-7 (Lailatul Husna) pergi menemui Terdakwa sedang di Pasar III Tanjung Pura durumah Saksi-6 (Nur Winda Hasibuan) dan ketika sampai di Desa Tanjung Beringin tempat penimbangan buat sawit Saksi bertemu dengan Saksi -5 (Umar Effendi Hasibuan) orangtua Saksi -6 (Nur Winda Hasibuan) menurut pengakuan Saksi -5 (Umar Effendi Hasibuan) mengakui Terdakwa dengan Saksi-6 (Nur Winda Hasibuan) pacaran dan akan menikah setelah Terdakwa selesai mengurus surat perceraannya Terdakwa dengan Saksi di Kodam I/BB.

6. Bahwa pada bulan Januari 2015 Saksi melapor ke Yonzipur I/DD tentang keadaan rumah tangga Saksi bersama Terdakwa yang tidak harmonis selanjutnya pihak Kesatuan memanggil Saksi dan Terdakwa dan memerintahkan untuk tinggal di Asrama Yonzipur I/DD tetapi kehidupan rumah tangga Saksi tetap tidak harmonis karena tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah tidur dalam satu kamar Terdakwa juga tidak pernah memakan makanan yang dimasak Saksi yang dihidangkannya namun untuk kebutuhan hidup sehari-hari berupa gaji Terdakwa memberikan Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 500,000 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut tidak cukup untuk biaya hidup sehari-hari Saksi bersama anak Saksi Sdri. Alvira Pratiwi.

7. Bahwa Saksi pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2016 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Bogor dan selama Terdakwa mengikuti pendidikan di Bogor tidak pernah memberikan gaji kepada Saksi, sehingga untuk biaya hidup sehari-hari Saksi bekerja di toko milik kakak kandung Saksi Sdri Kharani di Jalan Perniagaan Stabat kemudian setelah Terdakwa selesai pendidikan datang ke rumah Sdri Kharani di Jalan Perniagaan Stabat tetapi tidak menemui Saksi dan tidak mau berbicara dengan Saksi Terdakwa bertemu dengan anak Saksi selanjutnya Terdakwa pergi.

8. Bahwa pada bulan Juli 2016 pada saat Terdakwa dinas Ajendam I/BB Saksi menemui Terdakwa setelah dipertemukan salah seorang perwira Terdakwa berjanji akan memperbaiki rumah tangga dan akan tinggal

bersama Saksi namun Terdakwa tidak pernah menepati janjinya sehingga Saksi melapor ke Denpom I/5 sdelanjutnya penyidik mempertemukan Saksi dengan Terdakwa kemudian Terdakwa berjanji akan menyelesaikan rumah tangga Terdakwa secara baik-baik dan berjanji akan memberikan biaya hidup Saksi bersama anaknya sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan yang akan dititipkan melalui Saksi -8 (Sulaiman) namun Terdakwa tidak pernah menepati janjinya.

9. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016 Terdakwa bersama keluarganya yaitu Saksi-4 (Drs.Wandono), Sdr Yasir, Sdr. Mardi dan Saksi-3 (Muzlan) datang menemui Saksi di rumah orantua Saksi di Jalan Hang Tua Stabat untuk membicarakan tentang rencana perceraian Terdakwa dengan Saksi karena menurut Terdakwa rumah tangga Terdakwa dengan Saksi tidak harmonis dan tidak bisa dipertahankan lagi, Saksi menyetujui rencana perceraian Saksi dengan Terdakwa dengan meminta uang sebagai biaya hidup Saksi bersama anak Saksi sebesar Rp 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) dan sesuai kesepakatan Terdakwa dengan Saksi Ung tersebut akan diberikan setelah surat keputusan perceraian dari Pengadilan Agama sudah keluar, Terdakwa telah memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk biaya pengurusan administrasi perceraian Terdakwa dengan Saksi di KUA Stabat namun karena terdakwa anggota TNI harus surat persetujuan cerai dari Kesatuan Terdakwa sehingga perceraian Terdakwa dengan Saksi tidak dapat diproses.

10. Bahwa Saksi pada tanggal 1 Desember 2016 Saksi telah melaporkan keadaan rumah tangga Terdakwa ke Kodim 0314/Inhil Tembilahan, dan pihak Kodim 0314/Inhil Tembilahan melalui Mayor Retno dengan meminta agar Saksi datang ke Kodim 0314/Inhil Tembilahan namun Saksi tidak mau pergi mengikuti ke tempat dinas baru tersebut.

11. Bahwa Saksi telah ditelantarkan Terdakwa sejak Januari 2016 sampai dengan sekarang, sehingga tidak ada lagi kecocokan membina rumah tangganya karena terdakwa akan mengajukan cerai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan meyangkal atas keterangan Saksi pada pokoknya sdebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dengan Saksi sesudah menikah telah bersepakat meminjam modal untuk usaha Panglong ke BRI sebesar Rp80.000.0000,- (Delapan puluh juta rupiah) perbulan diangsur Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) sehingga Saksi menerima gaji sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan.
2. Bahwa Terdakwa Januari sampai dengan bulan Mei 2016 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Zeni Bogor, Saksi pernah meminta ke Juyar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus) untuk modal usaha pulsa dengan janji Saksi tidak akan meminta uang lagi.
3. Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan/selingkuh dengan Saksi -6 (Nur Winda Hasibuan).

Atas sangkalan Terdakwa terhadap Saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi membenarkan telah sepakat pinjam BRI tersebut.
2. Bahwa Saksi membenarkan tapi kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya meminjam pinjaman juyar tersebut.
3. Bahwa Saksi tetap pada keterangan Terdakwa berselingkuh dengan Saksi-6 (Nur Winda Hasibuan).

Saksi-2

Nama Lengkap : Maisyah.

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (Wiraswasta).

Tempat dan Tanggal Lahir : Stabat, 1 November 1967.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam

Tempat Tinggal : Jl. Hang Tua No.40 Stabat Kel. Stabat
Baru Kec. Stabat Kab. Langkat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 sejak menikah dengan Saksi -1, kemudian Saksi kenal dengan Saksi -1 karena hubungan keluarga dimana Saksi -1 merupakan adik kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Terdakwa dengan Saksi -1 sah serta tercatat di KUA Stabat dan pernikahan Terdakwa dengan Saksi -1 dilaksanakan di rumah orangtua Saksi di Jalan Hang Tua Kabupaten Stabat Langkat setelah menikah Terdakwa dengan Saksi -1 tinggal menyewa ruko beralamat di Jalan Kutab No.9 Stabat lalu selama berumah

tangga Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan Sdri. Alvira Pratiwi berusia 6(enam) tahun.

3. Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2014 sudah tidak harmonis dimana Terdakwa tidak memperdulikan dengan kurang memperhatikan/menelantarkan Saksi-1 bersama anaknya karena Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah dan untuk kebutuhan Saksi-1 bersama anaknya Terdakwa hanya member uang sebesar Rp .400.000 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp .500.000 (Lima ratus ribu rupiah), namun Saksi tidak melihat Terdakwa dengan Saksi-1 bertengkar.

4. Bahwa Saksi pada bulan Maret 2015 mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 pindah dan tinggal bersama di Asrama Yonzipur I/DD, Terdakwa berjanji kepada pihak keluarga tidak akan mengulangi perbutanya dan akan memperlakukan Saksi-layaknya istri, namun Terdakwa tidak menepati janjinya karena selama Terdakwa tinggal bersama di Asrama Yonzipur I/DD pernah member nafkah kepada Saksi -1 hanya kurang lebih Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak bisa mencukupikebutuhan sehari-harinya.

5. Bahwa Saksi bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2016 mengetahui Terdakwa berangkat mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Zeni Bogor dan selama Terdakwa mengikuti pendidikan di Bogor tidak pernah memberikan gaji kepada Saksi-1, setelah selesai pendidikan di Pusdik Zeni Bogor Terdakwa tidak pernah tinggal sat rumah dengan Saksi -1.

6. Bahwa pada bulan Agustus 2016 Terdakwa bersama Saksi -4 (Drs.Swandonno), Sdr.Mardi dan Sdr.Yasir datang ke rumah orang tua Saksi Jalan Hang Tua Kabupaten Langkat untuk membicarakan tentang rencana Terdakwa akan menceraikan Saksi-1 dan saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa ingin menceraikan Saksi-1.

7. Bahwa uang yang diberikan Terdakwa kepada Saksi-1 dan anaknya sebesar Rp.400.000 (Empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) tidak cukup sehingga untuk menutupi biaya hidup Saksi -1 dengan anaknya Saksi-1 bekerja di toko milik keluarga Saksi di Jalan Perniagaan Stabat.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak memperdulikan Saksi-1 dengan anaknya, Saksi-1 Alvira mengalami mental dan psikis terganggu. Atas keterangan Saksi tersebut, Terakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama Lengkap : Muzlan.

Pekerjaan : Wiraswasta (BUMN PTPN Kuala Baru).

Tempat dan Tanggal Lahir : Stabat, 4 Desember 1954.

Jenis Kelamin :Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat Tinggal : Jl. Lingkungan II Rahmad Kel.

Kwala Bingai Kec. Stabat Kab.

Langkat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga karena Terdakwa adalah anak kandung saksi, Saksi juga kenal dengan Saksi -1 dan mempunyai hubungan keluarga sebagai menantu.
2. Bahwa Saksi mengetahui pernikahan dengan Saksi-1 sah menurut agama Islam karena pernikahan Terdakwa tercatat di KUA Stabat juga sah sesuai dengan tata cara pernikahan TNI AD, sejak menikah Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal di Ruko yang di sewa Saksi-1 di Jalan Kubab .No.9 Stabat, dengan kegiatan Saksi-1 bejualan bahan-bahan material bangunan/Panglong dan pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah di karuniai satu orang anak perempuan bernama Alvira Pratiwi.
3. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa pulang ke rumah Saksi Jalan Link II Rahmad Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Kab. Langkat karena rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak harmonis.
4. Bahwa Saksi mengetahui sejak bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Januari 2017 Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 sebesar rp.500.000 (Lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah) untuk biaya hidup Saksi 1 bersama anaknya yang dititipkan Terdakwa melalui Saksi-3 (Muzlan) selanjutnya Saksi-3 (Muzlan) serahkan kepada Saksi-8 (Sulaiman) kakak kandung Saksi-1

untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi-1 untuk biaya keperluan sehari-hari anaknya bersekolah.

5. Bahwa pada bulan Agustus 2016 setelah Terdakwa selesai mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Xenii Bogor Terdakwa sudah tidak tinggal bersama dengan Saksi-1 karena Saksi-1 telah meninggalkan Asrama dan tinggal di rumah orangtuanya.

6. Bahwa Saksi pada tanggal 16 Agustus 2016 sekira pukul 20.00 WIB bersama Terdakwa, Sdr.Yasir, Saksi-4 (Drs.Swandono), dan Sdr.Mardi pergi menemui Saksi -1 di rumah orangtua Saksi-1 di Jalan Hang Tua Kabupaten Stabat Langkat Untuk membicarakan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi -1 kejelasanya ingin kembali seperti dulu atau pisah, pertemuan tersebut disaksikan dari pihak Saksi -1 yakni Sdr.Maaf Murah (Orangtua Saksi-1) , Saksi -8 (Sulaiman), Sdr.Zainal dan pada saat itu Saksi-1 memilih berpisah karena tidak lagi diperdulikan Terdakwa dengan meminta uang kasih sayang sebesar Rp.60.000.000 (Enam puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi mengatakan uang tersebut akan diberikan kepada Saksi-1 setelah surat keputusan perceraian dari Pengadilan Agama sudah ada.

7. Bahwa menurut Saksi keluarga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis karena Terdakwa dan Saksi-1 sama-sama keras kepala penyebabnya sudak tidak ada lagi kecocokan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dimana seharusnya jika berkeluarga Saksi-1 seharusnya ikut

Terdakwa kemana berdinan, namun Selama ini hidup terpisah masing-masing.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-1

Nama Lengkap : Drs. Swandono.

Pekerjaan : Pensiunan PNS Prov.Sumut.

Tempat dan tanggal lahir : Kwala Bengumit (Kab ,langkat),
18 Juni 1956.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat Tinggal : Jl.Balai Tanjungpura Km 37 Link V
Sei Dendang Kel. Dendang Kec.
Stabat Kab.Langkat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama karena masih mempunyai hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah adalah keponakan Saksi, Saksi juga kenal Saksi-1 dan masih mempunyai hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sejak menikah dengan Saksi-1 kemudian tinggal di Asrama Yonzipur I/DD selanjutnya Saksi-1 tinggal di Ruko yang di sewa Saksi-1 di Jalan Stabat dengan kegiatan/usaha berjualan material bangunan/Panglong.

3. Bahwa pada akhir tahun 2014 rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 kurang harmonis karena Terdakwa sering bertengkar dengan Saksi-1 dan pergi dari rumah serta tidak mempedulikan Saksi-1 bersama anaknya. Sepengetahuan Saksi penyebab rumah tangga Terdakwa sering bertengkar/tidak harmonis karena usaha panglong milik Terdakwa mengalami kemunduran/bangkrut dimana Saksi-1 sudah sering meminjam uang Saksi dari mulai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) .

4. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2016 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi bersama Terdakwa, Sdr. Yasir, Saksi-5 (Umar Effendi Hasibuan), dan Sdr. Mardi pergi menemui Saksi-1 di rumah orangtua Saksi-1 di Jalan Hang Tua Kabupaten Stabat Langkat untuk membicarakan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tentang kelanjutan pernikahannya yang disaksikan dari pihak Saksi-1 yakni Sdr Maat Murah (Orangtua Saksi-1). Saksi-8 (sulaiman), Sdr. Zainal kemudian bermufakat Saksi-1 memilih berpisah karena tidak diperdulikan Terdakwa dengan meminta uang kasih sayang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) selanjutnya Saksi mengatakan uang tersebut akan diberikan kepada Saksi-1 setelah surat keputusan perceraian dari Pengadilan Agama sudah ada.

5. Bahwa pada bulan September 2016 Saksi bersama Sdr. Yasir dan Saksi-1 pergi ke kantor Pengadilan Agama Stabat untuk menanyakan proses perceraian Terdakwa dengan Saksi-1 ,lalu pihak Pengadilan Agam tidak dapat engabulkan permohonan cerai Terdakwa dengan Saksi-1

karena tidak ada surat persetujuan cerai dari Kesatuan Terdakwa, kemudian Saksi-1 membuat surat permohonan cerai Terdakwa, kemudian Saksi-1 membuat surat permohonan cerai yang ditanda tangani Saksi-1 dan orangtua Saksi-1 (Sdr. Maat Murah) yang di tujukan ke Kesatuan Terdakwa di Kodim 0314/Inhil Tembilahan .

6. Bahwa sepengetahuan Saksi sejak Terdakwa selesai pendidikan Secaba Reg di Pusdik Zeni Bogor sudah tidak tinggal satu rumah dengan Saksi-1 dan Terdakwa hanya memberikan uang buntut biaya hidup sehari-hari. Saksi-1 dengan anaknya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan menurut Saksi uang tersebut tidak cukup biaya hidup Saksi-1 dengan anaknya selama 1 (satu) bulan, namun Terdakwa sebagai kepala keluarga harus membawa Saksi-1 dan anaknya kemana pun bertugas tapi Saksi-1 selaku istrinya tetap keras keinginannya tidak mau menerimakeadaan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD.

Atas keterangan Saksi tersebutm Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama Lengkap : Umar Effendi Hasibuan
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan Tanggal Lahir : Batu Malenggang, 2 Februari 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat Tinggal : Dusun VII Desa Batu Malenggang Kel.

Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat

Pada pokoknya menerangka sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Pasar Tanjung Beringin Kecamatan Hinai setelah ada hubungan bisnis jual beli sawit namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Saksi tidak kenal dengan Saksi-1 dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi pada bulan Januari 2015 sekitar pukul 11.45 WIB datang dihampiri Saksi-1 bersama Sdri. Irma Suryani dan Saksi-7 (Lailatul Husna) menggunakan mobil Avanza digudang milik Saksi dengan memarkirkannya cara emosi menaikkan mobilnya ketimbangan sawit langsung menanyakan tentang hubungan Terdakwa dengan Saksi-6 (Nur Winda Hasibuan), kemudian Saksi menjawab dengan menjelaskan Terdakwa dengan Saksi-6 (Nur Winda Hasibuan) tidak ada hubungan yang lain lebih jauh, namun hanya sebatas sebagai pedagang buah swit yang menjual kelapa sawit.

3. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui keadaan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1, karena Terdakwa tidak pernah menceritakan keadaan rumah tangga kepada saksi.

4. Bahwa Saksi merasa sakit hati sebagai orangtua Saksi-6 (Nur Winda Hasibuan) serta malu karena telah di fitnah Saksi-1 yang menuduh Terdakwa selingkuh/pacaran dengan anak Saksi-6 (Nur Winda Hasibuan)

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : Nur Winda Hasibuan

Pekerjaan : Belum Bekerja

Tempat dan Tanggal Lahir : Batu Malenggang, 19 Desember 1992

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat Tinggal : Dusun VII Desa Batu Malenggang Kel.
Batu Malenggang Kec. Hinai Kab. Langkat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di Pasar III Tanjung Beringin Kecamatan Hinai karena Terdakwa sebagai pedagang buah sawit yang menjual kelapa sawit milik Terdakwa di gudang milik Saksi dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi-1 dan tidak ada hubungan keluarga serta baru pertama bertemu dipersidangan ini.
3. Bahwa Saksi pada bulan Desember 2014 diberitahu Saksi-5 kedatangan Saksi-1 bersama keluarganya datang ke gudang tempat penimbangan buah kelapa sawit, lalu Saksi-1 dengan emosi marah-marah kepada Saksi-5 Umar Effendi Hasibuan dengan menuduh Saksi telah selingkuh dengan Terdakwa.

4. Bahwa Saksi pada bulan Januari 2015 pernah dihubungi melalui HP dari seseorang atas pengakuannya sepupu Terdakwa dengan mengingatkan serta mengatakan Saksi agar menjauhi Terdakwa dengan mengingatkan serta mengatakan Saksi agar menjauhi terdakwa selanjutnya pada bulan April 2015 Saksi-1 menghubungi Saksi melalui HP menyuruh Saksi agar tidak mendekati Terdakwa serta memaki Saksi dengan mengatakan anak orang tidak mampu dan keluarga tidak jelas serta mengancam akan membawa polisi ke tempat kerja Saksi apabila masih mendekati serta menghubungi Terdakwa.

5. Bahwa saksi tidak pernah menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa dan Terdakwa juga pernah menjanjikan sesuatu dengan Saksi, dan tidak mengetahui keadaan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1, Karena Terdakwa tidak pernah menceritakan kepada Saksi tentang keadaan rumah tangga Terdakwa.

6. Bahwa Saksi pernah memberitahukan lewat SMS kesetiap pedagang buah sawit yang akan menjual buah kelapa sawit ke gudangnya, termasuk Terdakwa sebagai pedagang buah sawit, unuk diberitahukan harga sawit pasaran tiap harinya yang akan dibelinya.

7. Bbahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan selingkuh namun hanya sebatas selain jual beli sawit.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama : Lailatul Husna
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat dan Tanggal Lahir : Pantai Gemi (Stabat Kab.Langkat). 24 Mei
1988
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl.Hangtua No.40 Kel. Stabat Baru Kec.
Stabat Kab. Langkat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 sejak menikah dengan Saksi-1, dan saksi juga kenal dengan Saksi-1 dan masih ada hubungan keluarga karena Saksi-1 adalah kakak kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun 2014 rumah tangga Terdakwa bersama Saksi-1 dan anaknya dengan cara Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1.
3. Bahwa pada bulan Januari 2015 Saksi bersama Sdri. Irma Suryani, Sdr. Yusri diajak oleh Saksi-1 untuk menemui Saksi-6 (Nur Winda Hasibuan) di tempat penimbangan buat sawit Desa Beringin Stabat setelah sampai bertemu dengan Saksi-5 (Umar Effendi) orangtua Saksi-6 (Nur Winda Hasibuan) selanjutnya Saksi-1 menanyakan hubungan Terdakwa dengan Saksi-6 (Nur Winda Hasibuan) yang di jawab Saksi-5 (Umar Effendi Hasibuan) Terdakwa dengan Saksi-6 mempunyai hubungan

pacaran dan berencana akan menikah setelah surat perceraian Terdakwa dengan Saksi-1 selesai di urus di Kodam I/BB dan saat ini pengurusannya sudah mendekati 99% .

4. Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak harmonis sejak tahun 2014 dimana Terdakwa sudah tidak tinggal satu rumah sewaannya dengan Saksi-1 di Jalan Kutab No.9 Stabat namun sesuai keterangan Saksi-1 untuk biaya hidup Saksi-1 dengan anaknya Terdakwa memberi uang Rp. 400.000 (empat ratus tibu rupiah) sampai Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulanya karena karena uang tersebut tidak cukup untuk biaya hidup Saksi-1 bersama anaknya sehingga Saksi-1 bekerja di toko milik kakakk Saksi Sdri. Khairani di Jalan Perniagaan Stabat.

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan tidak memperdulikan Saksi-1 dengan anaknya Saksi-1 merasa malu dan terhina, dan anak Saksi-1 Alvira mengalami psikis terganggu.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-8

Nama : Sulaiman
Pekerjaan : Wiraswasta (Dagang Panglong Bangunan)
Tempat dan Tanggal Lahir : Hinai(Kab.Langkat),14 oktober 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat Tinggal : Pantai Gemih Dusun II Cinta Damai Kec.

Stabat Kab Langkat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 sejak Terdakwa menikah dengan Saksi-1 dan masih ada hubungan keluarga dimana Terdakwa adalah adik ipar Saksi, dan Saksi kenal dengan Saksi-1 dan mempunyai hubungan keluarga karena Saksi-1 adalah adik ipar Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui sejak Terdakwa menikah dengan Saksi-1 tinggal bersama di Ruko yang dii sewakannya Saksi-1 di Jalan Kutab Stabat sambil membuka usaha menjual material bangunan/panglong.
3. Bahwa Saksi pada akhir tahun 2014 mengetahui rumah tangga Terdakwa tidak harmonis karena Terdakwa tidak memperdulikan Saksi-1 dan anaknya, tetapi saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis.
4. Bahwa saksi [ada tanggal 16 bulan Agustus 2016 sekira pukul 20.00 WIB bersama Terdakwa, Saksi-3 (Muzian), Saksi-4 (Drs. Swardono), Sdr. Yasir dan Sdr.Mardi datang ke rumah orangtua Saksi-1 (Sdr.Maas Murah) di Jalan Hang Tua No.40 Stabat Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat bertemu dengan Saksi-1, Sdr. Maas Murah (Orangtua Saksi-1) dan Sdr Zainal untuk membicarakan tentang permasalahan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi dengan keinginan pihak keluarga Terdakwa rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 ingin kembali seperti

semula namun Saksi-1 ingi bercerai dengan meminta uang kasih sayang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tetapi pihak keluarga Terdakwa dengan saksi-1 sudah selesai diurus.

5. Bahwa Saksi pada tahun 2016 pernah menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian pada bulan September 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 menerima uang dari Saksi-3 (Muzlan) sebesar Rp. 500.000 (limaratus ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut uang tersebut dari Terdakwa dan Saksi-3 (Muzlan) selanjutnya uang tersebut seluruhnya Saksi serahkan kepada anak Terdakwa Sdri. Alvira Pratiwi sekarang umur 7 (tujuh) tahun.

6. Bahwa Saksi pada tahun 2015 mengetahui Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal bersama di Asram Yonzipur I/DD namun setelah Terdakwa selesai mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Zeni Bogor pada tahun 2016 Terdakwa sudah tidak tinggal satu rumah lagi dengan Saksi-1 .

Atas keterangan Saksi tersebut. Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Bahwa dalam disidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2003/2004 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan/kejuruan di Pusdik Zeni Bogor setelah

selesai ditugaskan kembali di Yonzipur I/DD dan kurang lebih 3(tiga) minggu berdinam di Yonzipur I/DD Terdakwa dipindahkan ke Ajendam I/BB terakhir pada bulan Juli 2016 Terdakwa dipindahkan di Kodim 0314/Inhil Korem 031/WB.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 9 September 2009 telah menikah dengan Saksi-1 di rumah orangtua saksi-1 jalan Hangtua No.40 Stabat Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat perkawinan dilaksanakan dilingkunagan TNI dan dicatat di KUA wilayah Stabat dengan Akta Nikah Nomor: 697/16/XI/2009 tanggal 8 November 2009.

3. Bahwa Terdakwa setelah menikah dengan Saksi-1 tinggal di Ruko yang disewa saksi-1 di Jalan Kutab No.9 Stabat, pada awal pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 bahagisa dan setiap bulannya Terdakwa menafkahi Saksi-1 dengan memberikan gaji sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), rumah tangga Terdakwa telah dikaruniai 1(satu) orang putri bernama Alvira Pratiwi dan saat ini berusia 7 (tujuh) tahun.

4. Bahwa Terdakwa pada tahun 2010 dengan Saksi-1 mulai berumah tangganya tidak harmonis karena Saksi-1 menemukan SMS dari Saksi-6 (Nur Winda Hasibuan) yang dicurigai selingkuhan Terdakwa, sehingga Terdakwa dan saksi-1 bertengkar dengan mengatakan kepada terdakwa “Kalau kau sudah tidak senang di rumah ini pergi saja dari sini” sambil membuang baju dan sepatu Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengumpulkan baju dan sepatu dinas yang di campakkan dengan

melemparkannya dari lantai atas kebawah selanjutnya pergi meninggalkan Saksi-1 dan anaknya yaitu Sdri. Alvira Pratiwi.

5. Bahwa Terdakwa pada tahun 2013 atas persetujuan Terdakwa bersama Saksi-1 mengajukan permohonan pinjaman uang di Bank BRI sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 8 (delapan) tahun uang tersebut Terdakwa dan Saksi-1 gunakan sebagai modal usaha menjual bahan-bahan material bangunan/panglong sehingga sisa gaji yang diterima terima Terdakwa setiap bulan setelah dipotong dan koperasi di satuan sebesar Rp.. 1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sejak Terdakwa mempunyai hutang di BRI tidak pernah lagi memberikan gaji kepada Saksi-1.

6. Bahwa Terdakwa pada bulan November 2014 bertengkar kembali dengan Saksi-1 karena Saksi-1 marah kepada Terdakwa karena menemukan kembali SMS dari wanita masuk ke HP Terdakwa Saksi-1 selanjutnya Terdakwa marah dengan mengatakan “saya tentara jangan memeriksa hp dan dompet saya” kemudian Terdakwa mengumpulkan baju dan pergi ke rumah orangtua Terdakwa di Jalan. Kh. Zainul Arifin Stabat.

7. Bahwa Terdakwa dalam usaha usaha menjual bahan-bahan material bangunan/panglong terjadi penuruna/bangkrut sehingga untuk menambah penghasilan jual-beli sawit untuk pemenuhan kebutuhan keluarga kemudian ditemukan Saksi-1 SMS masuk ke hp Terdakwa dari Saksi-6 (Nur Winda Hasibuan) lalu dicurigai selingkuh namun Terdakwa memeberitahukan dengan pengertian SMS tersebut harga sawit, Tetapi

Saksi-1 mencurigainya sampai sekarang padahal Terdakwa dan Saksi-6 kenyataannya hanya hubungan jual0beli sawit.

8. Bahwa Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2014 pihak Kesatuan memanggil Terdakwa dan Saksi-1 menanyakan masalah keluarga Terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Asrama Yonzipur I/DD sehingga sejak bulan Januari 2015 Terdakwa dan Saksi-1 tinggal di Asrama Yonzipur I/DD namun selama tinggal di Asrama kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis tidak pernah bicara serta Terdakwa hanya pagi bangun dan malam pulang rumah namun tidak pernah makan makanan yang dimasak Saksi-1 serta tidak pernah tidur dalam 1(satu) kamar

9. Bahwa Terdakwa pada bulan Juli 2015 Terdakwa diperintahkan Danyonzipur-I/DD untuk mencari tanah merah/tanah timbun pada saat Terdakwa mencari kunci sepeda motor didalam lemari namun kunci tersebut tidak ditemukan kemudain Terdakwa mencari di kamar tidur saksi-1, terdakwa menemukan bungkusan plastik dan pada saat Terdakwa memeriksa bungkusan plastik tersebut Saksi-1 marah dan mencakar Terdakwa selanjutnya Terdakwa mendorong leher Saksi-1 dengan menggudakan tangan kanan sehingga Saksi-1 teriak dengan mengatakan “tolonh-tolong saya mau di bunuh” karena teriakan Saksi-1 para tetangga, Danki Yonzipur I/DD.

Beserta ibu datang menanyakan tentang permasalahan rumah tangga Terdakwa selanjutnya Danki meminta bungkusan tersebut dari Saksi-1

setelah dibuka berisi jeruk purut selanjutnya Danki memerintahkan Terdakwa dan Saksi-1 untuk tidak rebut.

10. Bahwa terdakwa pada bulan Januari sampai dengan bulan April 2016 Terdakawa mengikuti pendidikan secaba Reg di Pusdik Zeni Bogor, setelah selesai pendidikan Terdakwa pulang ke Asrama Yonzipur I/DD namun tidak menemukan Saksi-1 di Asrama.

11. Bahwa terdakwa selama pendidikan Secaba Reg di Pusdik Zeni Bogor, Saksi-1 meminjam uang Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus rupiah) kepada Juyar untuk jual beli pulsa yang mana hasil keuntungan untuk keperluan sehari-harinya.

12. Bahwa terdakwa pada bulan Juli 2016 berdinam di Ajendam I/BB sambil menunggu penempatan ditempat tugas baru di Kodim 0314/Inhil Terbilahan Saksi-1 datang menemui Terdakawa mengajak Saksi-1 datang menemui terdakwa yang dijemput oleh Danton Min Ajendam I/BB Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk tinggal bersama dirumah orang tua Terdakwa namun Saksi-1 satu tidak mau selanjutnya Saksi-1 melaporkan permasalahan rumah tangga terdakwa dengan Saksi-1 ke Pomdam I/BB setelah penyidik Pom melakukan mediasi Terdakwa dengan Saksi-1 sepakat berdamai dan Saksi-1 tidak melanjutkan tuntutan.

13. Bahwa Terdakwa bulan Agustus 2016 bersama keluarga yakni Saksi-3 (Muzlan), Saksi-4 (Drs.Swandono). Sdri. Yasir dan Sdr. Mardi pergi menemui keluarga Saksi-1 di pantai Gani Stabat pertemuan tersebut dihadiri orangtua Saksi-1 sdr. Maat murah, Sdri. Umi Salamah, Saksi-8

(Sulaiman) dan Sdr. Wak Yung untuk membicarakan masalah keluarga Terdakwa dan Saksi-1, hasil pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk Cerai dan Saksi-1 meminta uang sebesar Rp. 60.000.000 (Enam puluh juta rupiah), Terdakwa berjanji uang tersebut akan diserahkan kepada Saksi-1 setelah mendapat surat keputusan cerai dari pengadilan Agama.

14. Bahwa Terdakawa sejak tahun 2013 tidak pernah memberikan gaji kepada Saksi-1 karena gaji Terdakwa di potong Bank BRI dan Koperasi sehingga gaji yang diterima Terdakwa setiap bulan RP. 1.759.000 (Satu juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) namun sejak bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 untuk biaya hidup Saksi-1 bersama anaknya Sdri. Alvira Pratiwi yang dititipkan Terdakwa melalui Saksi-4 sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah setiap bulan).

15. Bahwa Terdakwa sudah bersepakat dengan Saksi-1 dengan sisa gaji hanya yang diterimanya Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 600.000 (Enam ratus ribu rupiah setiap bulan), namun Saksi-1 tidak mau menanggung akibat kerugian usaha bagunan/panglong tersebut hanya menuntut lebih dari kemampuan Terdakwa.

16. Bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Saksi-1 lalu akan mengajukan gugat cerai secara tata cara aturan yang berlaku karena Saksi-1 sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagai isteri.

17. Bahwa Terdakwa sudah berusaha mengajak Saksi-1 untuk hidup bersama-sama pindah ketempat dinas baru di Tembilahan Riau, namun Saksi-1 tidak mau karena masih ragu serta tidak ingin melanjutkan perkawinan lagi.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi dan terdakwa tersebut diatas Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang dinyatakan di sidang pengadilan, selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b menyatakan dalam menilai keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti yang lain.

Menimbang: Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin kawin dari Danyonzipur I/DD Nomor : SIN/31/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009.
- b. 1 (surat) lembar foto copy Kartu petunjuk istri dari Ajendam I/BB No. Reg: 346/IV/2010 tanggal 22 April 2010.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah dari KUA Wilayah Stabat atas nama Guntur sampurna dengan Siti Khalipatun Zahra Nomor: 697/16/IX/2009 tanggal 8 November 2009.

- d. 2 (dua) lembar foto copy surat perjanjian damai antara Terdakwa dan Saksi-1 yang dimediasi oleh pihak Yonzipur I/DD.
- e. 5 (lima) lembar foto copy kwintasi penyerahan uang dari Saksi-IV kepada Saksi-1 dari bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Februari 2017.

Menimbang: Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy surat ijin Kawin dari Danyonzipur I/DD Nomor: SIN/31/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai Bukti adanya pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1, menurut penilaian Mejlis hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat diterima memperkuat pembuktian unsure tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang: Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Lembar foto copy Kartu penunjuk Istri dari Ajendam I/BB No. Reg: 346/IV/2010 tanggal 22 April 2010, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai Bukti penunjukan istri, menurut penilaian Mejlis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat diterima memperkuat pembuktian unsure tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang: Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah dari KUA Wilayah Stabat atas nama Guntur Sampurna dengan Siti Khalipatun Zahra Nomor: 697/16/XI/2009 tanggal 8 November 2009. Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada terdakwa maupun para saksi

dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti Terdakwa dan Sdri. Siti Khalipatun Zahra, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat diterima memperkuat pembuktian unsure tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang: Bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar foto copy surat perjanjian damai antara Terdakwa dan Saksi-1 yang dimediasi oleh pihak Yonzipur I/DD, telah diperlihatkan kepada terdakwa maupun para saksi dan diakui oleh Terdakwa surat perjanjian damai antara Terdakwa dan Saksi-1 yang dimediasi oleh pihak Yonzipur I/DD, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata Barang tersebut tidak berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat diterima memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang: Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) lembar foto copy kwintasi penyerahan uang dari Saksi-4 kepada Saksi-1 dari bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Februari 2017, telah diperlihatkan kepada terdakwa maupun para Saksi dan diakui oleh Saksi-1 foto copy kwintasi penyerahan uang, menurut penilaian Majelis Hakim ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat diterima untuk memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang: Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk

lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Zenik Bogor, setelah selesai ditugaskan Yonzipur I/DD, tahun 2016 mengikuti pendidikan Secaba reg di Pusdik Zeni Bogor, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Ajendam I/BB, pada bulan Juli 2016 Terdakwa dimutasi ke Kodim 0314/Inhil Terbilahan sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Serda NRP 31030457240982 jabatan Babinsa Koramil 05 Dim 0314/Inhil Korem 031/WB.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 September 2009 telah menikah dengan Saksi-1 di rumah orangtua Saksi-1 di jalan Hang Tua No. 40 Stabat Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Lankat dimana perkawinan dilaksanakan Terdakawa dengan Saksi-1 sesuai dengan tata cara perkawinan dilaksanakan Terdakwa dengan Saksi-1 sesuai dengan tata cara perkawinan sah dilingkungan TNI dan dicatat di KUA wilayah Stabat dengan Akta Nikah Nomor: 697/16/XI/2009 tanggal 8 November 2009.
3. Bahwa benar Terdakwa setelah menikah dengan Saksi-1 tinggal di ruko yang di sewa Saksi-1 di Jalan Kutab No. 9 Stabat, pada awal pernikahan terdakwa dengan Saksi-1 bahagia dan setiap bulannya Terdakwa menafkahi Saksi-1 dengan memberikan gaji sebesar Rp. 1.000.000 (satu

juta rupiah) selama berumah tangganya telah dikaruniai 1 (satu) orang putrid bernama Alvira Pratiwi dan saat ini sudah berusia 7 (Tujuh) tahun.

4. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2010 berumah tangga dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis karena Saksi-1 menemukan SMS dari Saksi-6 (Nur Winda Hasibuan) yang di curigai selingkuhan Terdakwa, sehingga Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar dengan mengatakan kepada Terdakwa “ kalau kau sudah tidak senang dirumah ini pergi saja dari sini” sambil membuang baju dan sepatu dinas Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengumpulkan baju dan sepatu dinas yang dicampakkan dengan melemparkannya dari atas kebawah selanjutnya pergi meninggalkan Saksi-1 dan anaknya yaitu Sdri. Alvira Pratiwi.
5. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2013 atas persetujuan Terdakwa bersama Saksi-1 mengajukan permohonan pinjaman uang di Bank BRI sebesar RP. 80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pemotongan 8 (delapan) tahun uang tersebut Terdakwa dan Saksi-1 sepakat digunakan modal usaha untuk menjual bahan-bahan material bangunan/panglong sehingga sisa gaji yang diterima Terdakwa setiap bulan setelah dipotong BRI dan Koperasi di satuan sebesar Rp. 1.759.000 (Satu juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) sejak terdakwa mempunyai hutang di BRI tidak pernah lagi memberikan gaji kepada Saksi-1.
6. Bahwa benar Terdakwa pada bulan November 2014 bertengkar kembali dengan Saksi-1 karena Saksi-1 marah kepada terdakwa karena

menemukan kembali SMS dari wanita masuk ke HP Terdakwa Saksi-1 selanjutnya Terdakwa marah dengan mengatakan”saya tentara jangan memeriksa HP dan dompet saya” kemudian Terdakwa menggumpulkan baju dan pergi kerumah orangtua Terdakwa di Jalan Kh, Zainul Arifin Stabat.

7. Bahwa benar Terdakwa dalam usaha menjual bahan-bahan material bangunan/panglong terjadi penurunan/bangkrut sehingga untuk menambah penghasilan jual beli sawit untuk pemenuhan kebutuhan keluarga namun Saksi-1 menemukan SMS masuk ke HP Terdakwa dari Saksi-6 (Nur Winda Hasibuan) yang dicurigai selingkuhan namun Terdakwa sudah member pengertian SMS tersebut harga sawit, tetapi Saksi-1 mencurigainya sampai sekarang padahal terdakwa dan Saksi-6 kenyataanya hanya hubungan jual-beli sawit.
8. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2014 pihak kesatuan memanggil Terdakwa dan Saksi-1 menanyakan masalah keluarga Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal di Asrama YOnzipur I/DD sehingga sejak bulan Januari 2015 Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal di asrama Yonzipur I/DD namun selama tinggal diasrama kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis tidak pernah bicara untuk berkomunikasi serta Terdakwa hanya pagi bangun pergi berdinan dan malam pulang kerumah namun tidak pernah makan makanan yang dimasak Saksi-1 serta tidak pernah tidur dalam (1) satu kamar.

9. Bahwa benar terdakwa pada bulan Juli 2015 diperintahkan Danyonzipur-I/DD untuk mencari tanah merah/tanah timbun pada saat terdakwa mencari kunci sepeda motor didalam lemari namun kunci tersebut tidak ketemu kemuadian Terdakwa mencari dikamar tidur Saksi-1, Terdakwa menemukan bungkusan plastik dan pada saat terdakwa memeriksa bungkusan tersebut Saksi-1 marah dan mencakar Terdakwa selanjutnya Terdakwa mendorong leher Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan sehingga Saksi-1 teriak dengan mengatakan “tolong-tolong saya mau dibunuh” karena teriakan Saks-1 para tetangga, Danki Yonzipur I/DD beserta ibu datang menanyakan tentang permasalahan rumah tangga Terdakwa selanjutnya Danki meminta bukungsan tersebut dari Saksi-1 setelah dibuka berisi jeruk purut selanjutnya Danki memerintahkan Terdakwa dan Saksi-1 untuk tidak rebut.
10. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2016 samapai dengan bulan April 2016 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Zeni Bogor, setelah selesai pendidikan Terdakwa pulang ke Asrama Yonzipur I/DD namun Tidak menemukan Saksi-1 di Asrama.
11. Bahwa benar Terdakwa selama pedidikan Secaba Reg di Pusdik Zeni Bogor, Saksi-1 meminjam uang Rp. 2.5.00.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Juyar untuk jual beli pulsa yang mana hasilnya keuntungan untuk keperluan sehari-harinya.
12. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Juli 2016 berdinasi di Ajendam I/BB sambil menunggu penempatan ditempat tugas baru di Kodim 0314/Inhil

Terbilahan Saksi-1 datang menemui Terdakwa yang dijembatani daton Min Ajendam I/BB Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk tinggal bersama di rumah orang tua terdakwa namun Saksi-1 tidak mau selajutnya Saksi-1 melaporkan permasalahan rumah tangga terdawa dengan Saksi-1 ke Pomdan I/BB setelah penyidik Pom melakukan mediasi Terdakwa dengan Saksi-1 sepakat berdamai dan Saksi-1 tidak melanjutkan tuntutannya.

13. Bahwa Terdakwa bulan Agustus 2016 bersama keluarga yakni Saksi-3 (Muzlan), Saksi-4 (Drs.Swandono). Sdri. Yasir dan Sdr. Mardi pergi menemui keluarga Saksi-1 di pantai Gani Stabat pertemuan tersebut dihadiri orangtua Saksi-1 sdr. Maat murah, Sdri. Umi Salamah, Saksi-8 (Sulaiman) dan Sdr. Wak Yung untuk membicarakan masalah keluarga Terdakwa dan Saksi-1, hasil pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk Cerai dan Saksi-1 meminta uang sebesar Rp. 60.000.000 (Enam puluh juta rupiah), Terdakwa berjanji uang tersebut akan diserahkan kepada Saksi-1 setelah mendapat surat keputusan cerai dari pengadilan Agama.
14. Bahwa Terdakawa sejak tahun 2013 tidak pernah memberikan gaji kepada Saksi-1 karena gaji Terdakwa di potong Bank BRI dan Koperasi sehingga gaji yang diterima Terdakwa setiap bulan RP. 1.759.000 (Satu juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) namun sejak bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 untuk biaya hidup Saksi-1 bersama anaknya Sdri. Alvira Pratiwi yang dititipkan Terdakwa melalui Saksi-4 sebesar Rp 500.000 (Lima ratus

ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah setiap bulan).

15. Bahwa Terdakwa sudah bersepakat dengan Saksi-1 dengan sisa gaji hanya yang diterimanya Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 600.000 (Enam ratus ribu rupiah setiap bulan), namun Saksi-1 tidak mau menanggung akibat kerugian usaha bangunan/panglong tersebut hanya menuntut lebih dari kemampuan Terdakwa.
16. Bahwa Terdakwa sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Saksi-1 lalu akan mengajukan gugat cerai secara tata cara aturan yang berlaku karena Saksi-1 sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagai isteri.
17. Bahwa Terdakwa sudah berusaha mengajak Saksi-1 untuk hidup bersama-sama pindah ketempat dinas baru di Tembilahan Riau, namun Saksi-1 tidak mau karena masih ragu serta tidak ingin melanjutkan perkawinan lagi.
18. Bahwa benar Terdakwa meskipun sedang dalam proses cerai namun sekarang masih terikat pernikahan dengan Saksi-1 maka Terdakwa mempunyai kewajiban sebagai kepala rumah tangga seharusnya bisa member pemeliharaan, penghidupan dan kesejahteraan bagi anggota keluarganya/istrinya yaitu Saksi-1 dan anaknya Sdri Alvira Pratiwi, namun karena Terdakwa merasa kesal dicurigai selingkuh dengan Saksi-6 (Nur Winda Hasibuan) padahal kenyataannya tidak ada sehingga mengabaikan kewajibannya terhadap Saksi-1 serta anaknya dan atas

perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 menjadi terlantar sangat menderita lahir maupun bathin.

Menimbang: Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsure-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan dalam tuntutananya namun demikian Majelis Hakim akan membuktikan lebih lanjut sebagai bahan pertimbangan dalam menjahtukan putusanya.

Menimbang: Bahwa Terdakwa hanya permohonan dan tidak mengulas unsure-unsur yang disampaikan secara lisan dipersidangan, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara Khusus, namun akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung Unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1: Setiap Orang;

Unsur ke-2: Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya;

Unsur ke-3: Padahal menurut hukum yang berlaku banginya atau karena persetujuan dan perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang: Bahwa mengenai unsure-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke-1: Setiap orang;

Yang dimaksud setiap orang adalah identik dengan pengertian barang siapa sebagai Subjek yang tunduk pada kekuasaan badan Peradilan Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subjek hukum pidana adalah seperti diatur dalam Pasal 2-9 KUHP yaitu adalah semua warga negara Indonesia termasuk warga negara asing (WNA) yang memenuhi persyaratan dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI adalah warga negara Indonesia (WNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman kepada pelaku tau subjek hukum, maka ia (Terdakwa) Haruslah mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu dengan kaitan lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit. Permasalahannya adalah, apakah Terdakwa termasuk dalam kualifikasi subjek hukum dalam pengertian “setiap orang” yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakanya itu.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan di Pusdik Zenik

Bogor, setelah selesai ditugaskan Yonzipur I/DD, tahun 2016 mengikuti pendidikan Secaba reg di Pusdik Zeni Bogor, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditempatkan di Ajendam I/BB, pada bulan Juli 2016 Terdakwa dimutasi ke Kodim 0314/Inhil Terbilahan sampai dengan sekarang masih berdinasi aktif dengan pangkat Serda NRP 31030457240982 jabatan Babinsa Koramil 05 Dim 0314/Inhil Korem 031/WB.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD masih aktif Pangkat Serda NRP 31030457240982 jabatan Babinsa Koramil 05 dim 0314/Inhil Korem 031/WB merupakan bagian dari warga negara Indonesia (WNI) yang tunduk pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di wilayah RI.
3. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar, dan tidak mengalami sakit, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ke-1; setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Dilarang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.

Bahwa mengenai unsur kedua “Dilarang Menelantarkan Orang Lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Menelantarkan adalah suatu perbuatan aktif dari terdakwa seperti perbuatan membiarkan, masa bodoh, menempatkan orang itu dalam keadaan menderita/sengsara. Menurut Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang 23 tahun 2004 padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau persetujuan atau perjanjian ia wajib memberkan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang dimaksud dengan rumah Tangga meliputi:

- a. Suami, istri, dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau.
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf C dipandang sebagai anggota keluarga dalam jarak waktu selama berada dalam rumah tangga tersebut.

Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan membatasi dan/ atau melarang untuk bekerja yang layak didalam/ di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut (Pasal 5 jo 9).

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 9 September 2009 telah menikah dengan Saksi-1 dirumah orangtua Saksi-1 dijalan Hang Tua No. 40 Stabat Kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Lankat dimana perkawinan dilaksanakan Terdakawa dengan Saksi-1 sesuai dengan tata cara perkawinan dilaksanakan Terdakwa dengan Saksi-1 sesuai dengan tata cara perkawinan sah dilingkungan TNI dan dicatat di KUA wilayah Stabat dengan Akta Nikah Nomor: 697/16/XI/2009 tanggal 8 November 2009.
2. Bahwa benar Terdakwa setelah menikah dengan Saksi-1 tinggal di ruko yang di sewa Saksi-1 di Jalan Kutab No. 9 Stabat, pada awal pernikahan terdakwa dengan Saksi-1 bahagia dan setiap bulannya Terdakwa menafkahi Saksi-1 dengan memberikan gaji sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) selama berumah tangganya telah dikaruniai 1 (satu) orang putrid bernama Alvira Pratiwi dan saat ini sudah berusia 7 (Tujuh) tahun.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2010 berumah tangga dengan Saksi-1 mulai tidak harmonis karena Saksi-1 menemukan SMS dari Saksi-6 (Nur Winda Hasibuan) yang di curigai selingkuhan Terdakwa, sehingga Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar dengan mengatakan kepada Terdakwa “ kalau kau sudah tidak senang dirumah ini pergi saja dari sini” sambil membuang baju dan sepatu dinas Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menggumpulkan baju dan sepatu dinas yang dicampakkan dengan melemparkannya dari atas kebawah selanjutnya pergi meninggalkan Saksi-1 dan anaknya yaitu Sdri. Alvira Pratiwi.

4. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2013 atas persetujuan Terdakwa bersama Saksi-1 mengajukan permohonan pinjaman uang di Bank BRI sebesar RP. 80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pemotongan 8 (delapan) tahun uang tersebut Terdakwa dan Saksi-1 sepakat digunakan modal usaha untuk menjual bahan-bahan material bangunan/panglong sehingga sisa gaji yang diterima Terdakwa setiap bulan setelah dipotong BRI dan Koperasi di satuan sebesar Rp. 1.759.000 (Satu juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) sejak terdakwa mempunyai hutang di BRI tidak pernah lagi memberikan gaji kepada Saksi-1.
5. Bahwa benar Terdakwa pada bulan November 2014 bertengkar kembali dengan Saksi-1 karena Saksi-1 marah kepada terdakwa karena menemukan kembali SMS dari wanita masuk ke HP Terdakwa Saksi-1 selanjutnya Terdakwa marah dengan mengatakan "saya tentara jangan memeriksa HP dan dompet saya" kemudian Terdakwa menggumpulkan baju dan pergi kerumah orangtua Terdakwa di Jalan Kh, Zainul Arifin Stabat.
6. Bahwa benar Terdakwa dalam usaha menjual bahan-bahan material bangunan/panglong terjadi penurunan/bangkrut sehingga untuk menambah penghasilan jual beli sawit untuk pemenuhan kebutuhan keluarga namun Saksi-1 menemukan SMS masuk ke HP Terdakwa dari Saksi-6 (Nur Winda Hasibuan) yang dicurigai selingkuhan namun Terdakwa sudah member pengertian SMS tersebut harga sawit, tetapi Saksi-1

mencurigainya sampai sekarang padahal terdakwa dan Saksi-6 kenyataanya hanya hubungan jual-beli sawit.

7. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2014 pihak kesatuan memanggil Terdakwa dan Saksi-1 menanyakan masalah keluarga Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal di Asrama YOnzipur I/DD sehingga sejak bulan Januari 2015 Terdakwa dengan Saksi-1 tinggal di asrama Yonzipur I/DD namun selama tinggal diasrama kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis tidak pernah bicara untuk berkomunikasi serta Terdakwa hanya pagi bangun pergi berdinan dan malam pulang kerumah namun tidak pernah makan makanan yang dimasak Saksi-1 serta tidak pernah tidur dalam (1) satu kamar.
8. Bahwa benar terdakwa pada bulan Juli 2015 diperintahkan Danyonzipur-I/DD untuk mencari tanah merah/tanah timbun pada saat terdakwa mencari kunci sepeda motor didalam lemari namun kunci tersebut tidak ketemu kemudian Terdakwa mencari dikamar tidur Saksi-1, Terdakwa menemukan bungkusan plastik dan pada saat terdakwa memeriksa bungkusan tersebut Saksi-1 marah dan mencakar Terdakwa selanjutnya Terdakwa mendorong leher Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan sehingga Saksi-1 teriak dengan mengatakan “tolong-tolong saya mau dibunuh” karena teriakan Saks-1 para tetangga, Danki Yonzipur I/DD beserta ibu datang menanyakan tentang permasalahan rumah tangga Terdakwa selanjutnya Danki meminta bukungsan tersebut dari Saksi-1

setelah dibuka berisi jeruk purut selanjutnya Danki memerintahkan Terdakwa dan Saksi-1 untuk tidak rebut.

9. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2016 samapai dengan bulan April 2016 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Zeni Bogor, setelah selesai pendidikan Terdakwa pulang ke Asrama Yonzipur I/DD namun Tidak menemukan Saksi-1 di Asrama.
10. Bahwa benar Terdakwa selama pedidikan Secaba Reg di Pusdik Zeni Bogor, Saksi-1 meminjam uang Rp. 2.5.00.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Juyar untuk jual beli pulsa yang mana hasilnya keuntungan untuk keperluan sehari-harinya.
11. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Juli 2016 berdinam di Ajendam I/BB sambil menunggu penempatan ditempat tugas baru di Kodim 0314/Inhil Terbilahan Saksi-1 datang menemui Terdakwa yang dijembatani daton Min Ajendam I/BB Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk tinggal bersama di rumah orang tua terdakwa namun Saksi-1 tidak mau selajutnya Saksi-1 melaporkan permasalahan rumah tangga terdawa dengan Saksi-1 ke Pomdan I/BB setelah penyidik Pom melakukan mediasi Terdakwa dengan Saksi-1 sepakat berdamai dan Saksi-1 tidak melanjutkan tuntutananya.
12. Bahwa Terdakwa bulan Agustus 2016 bersama keluarga yakni Saksi-3 (Muzlan), Saksi-4 (Drs.Swandono). Sdri. Yasir dan Sdr. Mardi pergi menemui keluarga Saksi-1 di pantai Gani Stabat pertemuan tersebut dihadiri orangtua Saksi-1 sdr. Maat murah, Sdri. Umi Salamah, Saksi-8 (Sulaiman) dan Sdr. Wak Yung untuk membicarakan masalah keluarga

Terdakwa dan Saksi-1, hasil pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi-1 sepakat untuk Cerai dan Saksi-1 meminta uang sebesar Rp. 60.000.000 (Enam puluh juta rupiah), Terdakwa berjanji uang tersebut akan diserahkan kepada Saksi-1 setelah mendapat surat keputusan cerai dari pengadilan Agama.

13. Bahwa Terdakawa sejak tahun 2013 tidak pernah memberikan gaji kepada Saksi-1 karena gaji Terdakwa di potong Bank BRI dan Koperasi sehingga gaji yang diterima Terdakwa setiap bulan RP. 1.759.000 (Satu juta tujuh ratus lima puluh Sembilan ribu rupiah) namun sejak bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Februari 2017 Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 untuk biaya hidup Saksi-1 bersama anaknya Sdri. Alvira Pratiwi yang dititipkan Terdakwa melalui Saksi-4 sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah setiap bulan).
14. Bahwa Terdakwa sudah bersepakat dengan Saksi-1 dengan sisa gaji hanya yang diterimanya Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 600.000 (Enam ratus ribu rupiah setiap bulan), namun Saksi-1 tidak mau menanggung akibat kerugian usaha bangunan/panglong tersebut hanya menuntut lebih dari kemampuan Terdakwa.
15. Bahwa benar Terdakwa meskipun sedang dalam proses cerai namun sekarang masih terikat pernikahan dengan Saksi-1 maka Terdakwa mempunyai kewajiban sebagai kepala rumah tangga seharusnya bisa memberikan pemeliharaan, penghidupan dan kesejahteraan bagi anggota

keluarganya/istrinya yaitu Saksi-1 dan anaknya Sdri Alvira Pratiwi, namun karena Terdakwa merasa kesal dicurigai selingkuh dengan Saksi-6 (Nur Winda Hasibuan) padahal kenyataannya tidak ada sehingga mengabaikan kewajibannya terhadap Saksi-1 serta anaknya dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 menjadi terlantar sangat menderita lahir maupun bathin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ke-2 “Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya” telah dipenuhi.

Unsure ke-3: Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Bahwa oleh karena Undang-Undang no.23 Tahun 2004 merupakan Undang-Undang khusus dan mempunyai cirri kekhasan tersendiri dan SR. Siaturi, SH dalam bukunya tindak pidana di KUHP halaman 517 menyatakan “Tidak semua perbuatan menelantarkan orang diangkat menjadi suatu kejahatan sehingga apabila pendapat SR Sianturi ini dihubungkan dengan unsure ketiga ini, yang diangkat perbuatan menelantarkan menjadi kejahatan apabila menelantarkan orang-orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan, perawatan ataupun pemeliharaan kepada orang tersebut.

Pengertian menurut hukum yang berlaku baginya adalah sesuatu yang bersifat keharusan (Imperaktif) karena ditakuti kalimat ia wajib memberikan yang kemudian diikuti kalimat kehidupan koma perawatan koma atau pemeliharaan artinya ketiga kewajiban itu tergantung dari objek karena ditandai dengan tanda baca dan kata atau singkatnya: ia wajib memberikan kehidupan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatunya keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa akan mengajukan gugat cerai secara tata cara aturan yang berlaku karena Saksi-1 sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagai istri sebagai prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar Terdakwa sudah berusaha mengajak Saksi-1 untuk hidup bersama-sama pindah ke Tembilahan Riau, namun Saksi-1 tidak mau karena masih ragu serta tidak ingin melanjutkan bahtera hidup menjalan tali perkawinan lagi.
3. Bahwa benar Terdakwa meskipun sedang dalam proses cerai namun sekarang masih terikat pernikahan dengan Saksi-1 maka Terdakwa mempunyai kewajiban sebagai kepala rumah tangga seharusnya bisa

memberikan pemeliharaan, penghidupan dan kesejahteraan bagi anggota keluarganya/istrinya yaitu Saksi-1 dan anaknya Sdri Alvira Pratiwi, namun karena Terdakwa merasa kesal dicurigai selingkuh dengan Saksi-6 (Nur Winda Hasibuan) padahal kenyataannya tidak ada sehingga mengabaikan kewajibannya terhadap Saksi-1 serta anaknya dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 menjadi terlantar sangat menderita lahir maupun bathin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ke-3 “padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut” telah terpenuhi.

Menimbang:

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004.

Menimbang:

Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap terdakwa tidak dapat

dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan penjatuhan pidana yang setimpal atas perbuatannya.

Menimbang: Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini dikarenakan adanya perselisihan antara Terdakwa dengan istrinya (Saksi-1) yang menyangkut perekonomian dan tidak adanya keterbukaan dalam rumah tangganya masih dicurigainya sampai sekarang Terdakwa berselingkuh dengan Saksi-6 (Nur Winda Hasibuan) tanpa ada keterbuktiannya perbuatan tersebut, sehingga masing-masing saling memaksakan kehendaknya, dan pada akhirnya Terdakwa emosi sempat tidak memberikan nafkah baik lahir batin sehingga anak dan istrinya terlantar.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa setelah terikat dalam perkawinan yang sah dan menjadi kepala keluarga seharusnya wajib memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada keluarganya bagaimana pun situasi dan kondisi yang bagaimana pun dan tidak ada alasan untuk menelantarkan keluarganya, akan tetapi oleh karena ada keperluan dalam keluarga Terdakwa tanpa mau memberitahukan kepada istrinya dan kurang komunikasi sehingga Terdakwaaa tidak mau memenuhi kewajibannya.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, menyebabkan anak dan istrinya sempat terlantar dan tidak ada komunikasi dalam keluarganya dan istrinya sempat merasa terlantar sangat menderita lahir maupun batin serta minder dan malu dalam bergaul dilingkungan TNI maupun masyarakat dan keluarganya.

Menimbang: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar menjadi Warga Negara Indonesia dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang: Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah di hukum.
2. Terdakwa mengabdikan sudah 13 (tiga belas) tahun di lingkungan TNI AD.
3. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
4. Terdakwa sudah berusaha mengajak Saksi-1 istrinya agar serumah ikut kemanapun pindah bertugas, namun Saksi-1 tidak mau.
5. Terdakwa sudah berusaha mencari usaha tambahan dengan menjual sawit namun dicurigai sampai sekarang oleh Saksi-1 berselingkuh dengan Saksi-6 (Nur Winda Hasibuan).

6. Terdakwa sampai sekarang tidak ada keterbuktian perbuatan perselingkuhannya tersebut.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin dan pembinaan di Kesatuan.
2. Terdakwa tidak mampu membina dan mempertahankan rumah tangganya dengan Saksi-1 karena akan menceraikan istrinya.
3. Akibat atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 menjadi terlantar sangat menderita lahir maupun batin.

Menimbang:

Bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari selama proses persidangan Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sudah cukup lama mengabdikan diri dilingkungan TNI-AD kurang lebih 13 (tiga belas tahun) tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun pidana.
2. Bahwa Terdakwa sudah berusaha untuk memperbaiki hubungannya dengan Saksi-1 dengan mengajaknya untuk pindah kesatuan Terdakwa di Tembilan Riau, namun Saksi-1 tidak mau dengan alasan masih dekat ingin dengan keluarganya.
3. Bahwa salah satu penyebab perkara ini adalah karena masalah ekonomi yang mana gaji Terdakwa sudah tidak mencukupi untuk biaya kebutuhan karena ada potongan BRI yang digunakan untuk membuka usaha bangunan/panglong Terdakwa dengan Saksi-1, namun ketika usaha

tersebut bangkrut Saksi-1 tidak mau menerima dan tetap menuntut materi diluar kemampuan terdakwa, sehingga Terdakwa merasa tidak sanggup untuk melanjutkan bahtera rumah tangganya dan berniat untuk bercerai, apabila terdakwa dimasukkan dengan menjalani pidana maka untuk perceraian dalam rangka pengurusan untuk memisahkan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 akan semakin rusak jika dipertahankan pernikahannya dilingkungan TNI-AD serta berlarut-larut agar cepat memperoleh kepastian akta cerainya dan tentunya hal itu akan sejalan tidak bertentangan dengan tujuan hukum pidana yaitu menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kepada Terdakwa perlu diberi waktu yang cukup dengan diawasi oleh dansat mengenai untuk kepengurusan kepastian Akta Cerainya dan dalam waktu tersebut Terdakwa tidak boleh melakukan tindak pidana lagi atau pelanggaran disiplin militer yang berat sebagai masa percobaan.

Menimbang: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil seimbang dengan kesalahan terdakwa.

Menimbang: Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang: Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin kawin dari Danyonzipur I/DD Nomor: SIN/31/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009.

- b. 1 (suarat) lembar foto copy Kartu petunjuk istri dari Ajendam I/BB No. Reg: 346/IV/2010 tanggal 22 April 2010.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah dari KUA Wilayah Stabat atas nama Guntur sempurna dengan Siti Khalipatun Zahra Nomor: 697/16/IX/2009 tanggal 8 November 2009.
- d. 2 (dua) lembar foto copy surat perjanjian damai antara Terdakwa dan Saksi-1 yang dimediasi oleh pihak Yonzipur I/DD.
- e. 5 (lima) lembar foto copy kwintasi penyerahan uang dari Saksi-IV kepada Saksi-1 dari bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Februari 2017.
Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang; Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang; Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Jo. Pasal 14 a ayat (1) KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: Guntur Sempurna Serda NRP 3103457240982, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana: Penjara selama 8 (delapan) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan, dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer sebagaimana ketentuan dalam pasal 8 UU RI No.25 Tahun 2014.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin kawin dari Danyonzipur I/DD Nomor: SIN/31/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu petunjuk istri dari Ajendam I/BB No. Reg: 346/IV/2010 tanggal 22 April 2010.
 - c. 1 (satu) lembar foto copy Buku Nikah dari KUA Wilayah Stabat atas nama Guntur sampurna dengan Siti Khalipatun Zahra Nomor: 697/16/IX/2009 tanggal 8 November 2009.
 - d. 2 (dua) lembar foto copy surat perjanjian damai antara Terdakwa dan Saksi-1 yang dimediasi oleh pihak Yonzipur I/DD.
 - e. 5 (lima) lembar foto copy kwintasi penyerahan uang dari Saksi-IV kepada Saksi-1 dari bulan Juli 2016 sampai dengan bulan Februari 2017.
4. Memberikan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mustofa, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524423, sebagai Hakim Ketua, serta Yanto Herdiyanto, S.H., M.H., Mayor

Sus NRP 524416, dan Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer M. Tecki Waskito, S.H., Kapten Chk NRP 11060009281083, dan Panitera pengganti Sukandar, S.H.,Kapten Laut (KH) NRP 17609/P, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Mustofa, S.H.

Letnan Konolel Sus NRP 524423

Hakim Anggota – I

Hakim Anggota - II

Ttd

Ttd

Yanto Herdiyanto, S.H, M.H.

Dandi Andtreas Sitompul, S.H.

Mayor Sus NRP 524416

Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Ttd

Sukadar, S.H., M.H.

Kapten Laut (KH) NRP 17609/P